

**ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

YEYEN NOPITA

NIM: 16621043

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Yeyen Nopita mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 12 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP.197810092008011007

Pembimbing II



Laras Shesa, SH.,MH
NIP.19920413202018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeyen Nopita
NIM : 16621043
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan dengan seperlunya.

Curup, // Juni 2020

Penulis



Yeyen Nopita
NIM.16621043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 625 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **YEYEN NOPITA**
NIM : **16621043**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Syahril Dedi, M. Ag
NIP. 1978100 200801 1 007

Sekretaris

Lutfi El-Falahy, M.H
NIDN. 2029048504

Penguji I

Dr. Busman Edyar, M. Ag
NIP. 19750406 20011011 1 002

Penguji II

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 1998031007

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kekuasaa-Nya, rahmat-Nya dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh alam semesta yang menjadi nikmat yang tidak akan terdustakan hingga akhir zaman. Shalawat berangkai salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah petunjuk jalan cahaya kebaikan, pembawa rahmat Allah SWT. Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa *istiqamah* mendapatkan safa'at dihari akhir nanti.

Alhamdulillah, akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif “**. Tepat pada waktunya, Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada Ayah dan Ibuku tercinta, berkat kasih sayang yang tulus dari kalian penulis dapat menjalankan proses perkuliahan hingga saat ini, dengan gigihnya terus membangun semangat untuk menyelesaikan tahap demi tahap dalam pencapaian

harapan dimasa depan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syaksiyah) IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Bapak Dr. Syarial Dedi , M.Ag dan Laras Shesa, SH.I.,MH, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, MA dan Ibu Elkhairati, MA, yang telah memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepala perpustakaan beserta staf yang telah melayani dengan sepenuh hati dalam memenuhi berbagai referensi yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang selama ini bergabung bersama menggali ilmu pengetahuan di IAIN Curup yang memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh keluarga besar peneliti untuk ayah, ibu, kakak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Rekan-rekan dan sahabat peneliti yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Curup, 11 Juni 2020

Penulis

Yeyen Nopita
NIM.16621043

MOTTO

Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit.

-Nabi Muhammad Saw-

Iman tanpa ilmu bagaikan sentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagai kann sentera di tangan pencuri

-Buya Hamka-

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah.

-Imam bin Al Qayim-

Persembahan

Kupersembahkan sebuah karya ini dengan penuh Rahmat-Nya dan penuh rasa Syukur, kepada orang-orang yang selalu setia mendukung dalam keadaan apapun.

Untuk Ayah (Ujang Supriatna) dan Ibunda (Karti) yang tercinta, Kakakku (Ita Sari & Mulyadi), Keponakanku (Muammar Ozil ElRasyid) serta keluarga besarku. Seuntai do'a dan terima kasih ku ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku mampu menjalani setiap kesusahan dan keluh kesahku. Semuanya tak akan berarti tanpa restu dan do'a dari mu (Ayah dan Ibu). Terimah kasih atas perjuanganmu, kupersembahkan sebuah karya ini sebagai langkah awalku untuk membuat kalian bangga.

Untuk seluruh dosen-dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu semenjak dihari pertama masuk kuliah hingga sekarang, tak pernah terlupakan jasa-jasa serta ilmu-ilmu yang telah kalian beri tanpa lelah hingga dititik ini.

Semesra dan sehangat kebersamaan, terima kasih juga kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku, Riana Astarti, Herlinda Ocktavia, Diosi Dwi A, Sinta Yuriska, Isnaini, Nurhayati, Juliani Herlinda, Dilla Agustia, Yosine Ratin S, Siti Anita L, Indah Purnama S, Linda Fitriani, Didi Wahyudi.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman HKI angkatan 2016 yang telah mewarnai hidupku. Semua kebaikan kalian tak akan pernah ku lupakan. Semoga setiap langkah ku mendapatkan keridhaan dari mu ya Allah, aamiin....

Untuk Almamater ku semoga kita menjadi impian kebaikan untuk langkah-langkah selanjutnya.

-Terima Kasih Semuanya-

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**YEYEN NOPITA
NIM : 16621043**

Upaya yang dilakukan orang tua untuk memiliki anak dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi. Pengangkatan anak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan. Anak angkat dianggap sah didalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan. Akan tetapi pengangkatan anak di Desa Teladan dilakukan dengan menyamakan nasab anak angkat dan pengangkatan dengan hukum adat pun tanpa dimohonkan penetapan oleh Pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan *Normatif*. Sumber data yang digunakan adalah data *Primer* dan *Sekunder*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan *Pertama* : Praktek pengangkatan anak masyarakat Desa Teladan tidak yang sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif, pengangkatan anak hanya kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja dengan penyampaian lisan. Masyarakat Desa Teladan sejak saat terjadinya proses pengangkatan anak orang tua menyamakan seperti anak kandung dan mengubah nasab anak kepada orang tua angkat. *Kedua*, praktek pengangkatan anak di Desa Teladan tidak sejalan dengan Hukum Islam yang menjelaskan pengangkatan anak boleh dilakukan dalam hal pemeliharaan dan kepentingan anak. Dan melarang pengangkatan anak dengan mengubah nasab anak angkat kepada ayah angkatnya. Namun yang dilakukan masyarakat sebaliknya. Dan praktek pengangkatan anak di Desa Teladan tidak sejalan Hukum Positif yang mana seharusnya pengakatan anak yang dilakukan dengan hukum adat ditetapkan dengan Pengadilan guna memberikan kepastian hukum bagi anak namun nyatanya masyarakat Desa Teladan tidak menetapkan status anak angkat ke Pengadilan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | 19 |
| A. Pengertian Pengangkatan Anak | 19 |
| 1. Secara Etimologis | 19 |
| 2. Secara Terminologis | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Menurut Perundangan-Undangan RI | 21 |
| 4. Hukum Islam..... | 22 |
| B. Pengangkatan Anak dalam Islam..... | 23 |
| 1. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam | 23 |
| 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak | 25 |
| 3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak..... | 28 |
| 4. Tujuan Pengangkatan Anak | 30 |
| 5. Hukum Pengangkatan Anak | 31 |
| C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif | 35 |
| 1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak | 35 |
| 2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak | 38 |
| 3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak | 46 |
| BAB III KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN | 51 |
| 1. Sejarah Desa Teladan..... | 51 |
| 2. Letak Demografis Desa Teladan..... | 53 |
| 3. Keadaan Sosial..... | 54 |
| 4. Keadaan Ekonomi..... | 57 |
| 5. Kehidupan Beragama | 57 |
| 6. Kondisi Pemerintah Desa Teladan | 58 |
| BAB IV PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN MENURUT | |
| HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | 62 |
| A. Praktek Pengangkatan Anak Masyarakat Desa Teladan..... | 62 |
| B. Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menuru Hukum Islam dan | |
| Hukum Positif | 83 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan yang sah antara pria dan wanita yang mempunyai tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal disebut perkawinan. Tidak akan bahagia sebuah perkawinan dengan adanya suami istri saja, perkawinan yang menghasilkan keturunan menjadi perkawinan yang membuat bahagia. Hal itu sesuai dengan bunyi QS Al-Furqan 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berkembang biak dan sebagai kelompok terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Akan tetapi tidak selalu unsur

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23

tersebut dapat terpenuhi, kadang kala terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu atau bapak.

Bagi sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak tentu akan menempuh jalan apa saja demi mendapatkan anak, meskipun anak itu bukan hasil dari perkawinan mereka yaitu dengan mengangkat anak. Realitas saat ini banyak orang tua yang mudah di berikan anak namun terbentur masalah ekonomi dan tidak siap dari segi mental. Namun tidak bisa menghindari kenyataan bahwa telah lahir anak malah menyia-nyiakan hingga menelantarkan si anak.

Banyak sekali ditemui anak-anak tinggal dijalanan dan menjadi yatim piatu semua itu sering sekali ditemui di dalam masyarakat. Karena cinta yang diberikan orang tua terhadap anak sangat minim. Sebagian orang tidak menunjukkan banyak kasih sayang bagi anak-anaknya. Mereka berlaku keras dan kasar manakala berinteraksi dengan anak-anak mereka.² Sehingga membuat anak memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar. Agama Islam sangat memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan.³

Di antara berbagai tujuan dari sebuah perkawinan naluri bagi seorang manusia normal adalah rasa ingin memiliki anak yang banyak. Anak-anak yang mampu meneruskan kekayaan orang tuanya, anak yang mampu mengurus orang tuanya saat sudah tua. Anak tidak didapatkan dengan

² Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2000), h. 213

³ Ibid, h. 13

keinginan-keinginan semata tetapi dengan usaha. Namun bukanlah hal mudah mendapatkan seorang anak disamping hambatan-hambatan dari segi kesehatan maupun kesuburan, namun takdir dari tuhan pula yang menentukan. Orang tua yang memiliki anak diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi dan memberi pendidikan. Upaya yang dilakukan orang tua untuk memiliki anak dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi yang berbeda. Jalan yang ditempuh oleh pasangan suami istri yaitu dengan cara pengangkatan anak. Maksudnya mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri tanpa diberikan status anak kandung dan harusnya sesuai dengan cara yang dibenarkan negara maupun agama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴

Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, dalam Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang tabu atau asing di sebuah masyarakat khususnya masyarakat di Desa Teladan, hal tersebut sudah sangat biasa. Namun bukan karena pengangkatan anak adalah hal yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat, masyarakat bisa melakukan praktek pengangkatan anak seenaknya saja atau dengan adat mereka saja. Masyarakat harus mengikuti prosedur dan syarat yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Maksud pasal tersebut menjelaskan pengangkatan bisa melalui hukum adat, namun demi memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang telah diangkat di mohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait hak waris dan hak perkawinan.

⁵ Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Banyaknya aneka ragam hukum dari Hukum Barat BW, Hukum Adat, dan Hukum Islam⁶ mengarah pada perbedaan pengertian dan akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Istilah-istilah hukum itulah menjadi salah satu aspek yang membuat masyarakat tabu hukum mana yang akan ditempuh. Termasuk dalam hal praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Teladan.

Berdasarkan ajaran Islam membenarkan dan bahkan sangat menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti; tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan dan lain-lain yang sifatnya kemaslahatan si anak. Walaupun ayat yang menjelaskan tentang praktek pengangkatan anak telah diturunkan oleh Allah SWT sejak dahulu, nyatanya konsep itu tidak sepenuhnya dijalankan atau belum menjadi dasar hukum penuh dari masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Karena masyarakat tidak bisa menundukan diri pada satu hukum Islam saja. Di sisi lain keanekaragaman hukum yang bermacam-macam membuat masyarakat kebanyakan menundukan kepada hukum Barat.

Pengangkatan anak merupakan produk hukum yang sifat perbuatannya tidak hanya berdasarkan hasil kesepakatan antara para pihak. Suatu hubungan yang akan dianggap sah antara anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat akan muncul berdasarkan penetapan pengadilan. Maka dapat dipahami bahwa penetapan suatu perbuatan hukum yang sah bukan hanya terjadi pada suatu saat seperti halnya penyerahan

⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2008), h. 10

barang, melainkan merupakan suatu rangkaian jalinan peristiwa kekeluargaan yang menunjukkan kesungguhan cinta kasih sayang dan kesadaran penuh mengenai semua akibat dari pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui adat menjadi sah apabila anak yang telah diangkat di mohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait hak waris, hak perkawinan.

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukan ke dalam anggota nasab orang tua angkatnya adalah hal yang paling mendapat kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam.⁷

Pengangkatan anak yang kebanyakan dilakukan masyarakat berdasarkan adat kebiasaan setempat namun tanpa di mohonkan penetapan oleh pengadilan dan status anak juga banyak yang diubah menjadi anak kandung seperti penerapan dari hukum barat sering sekali terjadi. Hal itu terjadi karena orang tua angkat beranggapan jika mereka telah mengurus sejak kecil, memberikan pendidikan maka hal itu sah-sah saja mereka lakukan.

Islam juga telah jelas menyebutkan bahwa melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum menyamakan dengan anak kandung. Sebagaimana

⁷ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*

ketika Rasulullah SAW mengangkat anak laki-laki bernama Zaid anak Haritsah (Zaid bin Haritsah). Yang kemudian turun ayat al-Ahzab yang melarang praktek pengangkatan anak angkat yang menyamakan dengan anak kandung⁸. Seperti tertera dalam QS. Al- Ahzab 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ

أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ

فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi

⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 114

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Ayat diatas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak dengan menyamakan dengan anak kandung sangat tidak dianjurkan. Setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya. Untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang diasuh tidak perlu mengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan pengangkatan bisa melalui hukum adat. Namun demi memperoleh status hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak waris, hak perkawinan. Anak yang telah diangkat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat sekedarnya saja dan menyamakan kedudukan anaknya dengan anak kandung ini telah terjadi di tempat yang menjadi objek penelitian penulis di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Pengangkatan anak di Desa Teladan terjadi dengan alasan karena mereka sangat ingin mempunyai anak

⁹ Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013)

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 108

maka dari itu mereka melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang sebenarnya.

Masyarakat Desa Teladan melakukan pengangkatan anak melalui kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja tanpa melibatkan pihak-pihak yang penting dalam hal pengangkatan anak. Dari 5 narasumber yang telah diwawancara mereka menyatakan dalam pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan, tidak ada diantara mereka melibatkan mereka yang seharusnya dalam proses pengangkatan anak. Setelah proses pengangkatan anak telah dilakukan dari 5 narasumber mengatakan bahwa orang tua kandung sepenuhnya menyerahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, dan mengubah nasab anak tersebut dengan mengikuti nama ayah angkatnya. Narasumber yang telah dilakukan wawancara mengatakan bahwa dalam hal pengangkatan anak mereka tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.

5 narasumber yang telah dilakukan wawancara hanya melakukan proses pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja tanpa melibatkan pihak-pihak yang penting apalagi memohonkan penetapan Pengadilan itu tidak dilakukan. Hal-hal tersebut dilakukan masyarakat Desa Teladan tidaklah sejalan dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hal itu pun membuat masyarakat tidak mengetahui sebab akibat dari proses pengangkatan anak yang benar. Tentunya akibat tersebut anak angkat tidak mempunyai kepastian hukum. Maka permasalahan tersebut perlu diluruskan karena dapat berakibat hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka peneliti menggunakan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah “Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Tanpa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengangkatan anak di Desa Teladan ?
2. Bagaimana Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana praktek yang dilakukan masyarakat dalam pengangkatan anak.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.
 - b. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi dinamika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
 - c. Sebagai tambahan acuan bagi masyarakat untuk melakukan praktek pengangkatan anak sesuai dengan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian penulis, kajian tentang Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif telah banyak. Namun belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Dalam membahas masalah tentang Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif penulis melakukan telaah terhadap karya ilmiah atau penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pertama, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia ”, karya Yasmin (D1A014343) Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *Normatif* mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tidak dengan prosedur dan mekanisme yang benar, melainkan dengan melakukan pemalsuan akta kelahiran dan melakukan pendaftaran anak angkat menjadi anak kandung ke kantor catatan sipil.¹¹

¹¹ Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

Kedua, jurnal yang berjudul “ Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak ”, karya Muhammad Heriawan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Jenis metode yang dipakai jenis penelitian *Yuridis Normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan studi kasus, dan sosiologi. Hasil penelitian prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan akibat hukumnya berpengaruh pada hal perwalian dan hak waris.¹²

Ketiga, skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) karya Rinda Lucy Maharani (100.130.257) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Hasil penelitian proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 3 tahap yakni: Tahapan sebelum dilakukannya pengangkatan anak. Tahapan pelaksanaan pengangkatan anak. Tahap pencatatan pengangkatan anak.¹³

Keempat, Skripsi yang berjudul “Nasab Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA. Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)” Karya Zona Apriani Mahasiswi STAIN Curup 2016. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis-Normatif* Penelitian ini membahas atau

¹² Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak* ” Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, h. 175

¹³ Rinda Lucy Maharani, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 1

menfokuskan penelitian hanya dalam ruang lingkup Prosedur, Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkatan Anak dan Nasab Anak Yang Diadopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni lebih fokus pada :

1. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan tanpa penetapan pengadilan.
2. Prosedur Pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Positif.
3. Akibat pengangkatan tanpa prosedur penetapan pengadilan menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang praktek pengangkatan anak ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah praktek pengangkatan anak.¹⁵

¹⁴ Zona Apriani , *Nasab Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA. Bn di Pengadilan , STAIN Curup.*

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2008), h. 100

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya memaparkan praktek pengangkatan anak.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *Normatif*. Pendekatan *Normatif*, yaitu berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu praktek pengangkatan anak itu sesuai atau tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

a. Wawancara

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara peneliti dengan sumber obyek atau kelompok subyek penelitian untuk di jawab. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

Sedangkan obyek wawancara adalah anak angkat, orang tua angkat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

b. Observasi

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki terhadap fenomena yang diteliti.¹⁶

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah atau variable yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya, metode ini sangat diperlukan untuk memperoleh data.

d. Populasi

Populasi yang dipilih setiap penelitian erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. "Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian" dalam hal ini target populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang berjumlah 5 orang.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya

¹⁶ Ihsan Nul Hakim, Dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Curup-Bengkulu: LP2STAIN Curup, 2009), h. 104

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu pola berpikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisikan tentang Pengertian Pengangkatan Anak, Secara Etimologis, Secara Terminologis, Perundang-Undangan, Hukum Islam. Pengangkatan Anak dalam Islam, Sejarah Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, Hukum Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

¹⁷ Beni Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2008), h. 12

Bab III : Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari Sejarah Desa, Letak Demografis Desa, Keadaan Sosial Budaya, Keadaan Ekonomi, dan Kehidupan Beragama.

Bab VI : Analisis tentang praktek pengangkatan anak di masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis praktek di Desa Teladan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, analisis prosedur yang dilakukan masyarakat dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V : Merupakan bab terakhir berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak

1. Secara Etimologis

Pengertian adopsi atau pengangkatan anak dilihat secara Etimologis yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris *Adoption*¹⁸ atau dalam Bahasa Belanda *Adoptie*¹⁹ atau juga *Adoptio*²⁰ dalam bahasa latin yang memiliki arti sebagai pengangkatan.

Pengangkatan anak disini mempunyai arti ialah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Dalam bahasa arab Istilah pengangkatan anak dimaksud dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.²¹

2. Secara Terminologis

Secara Terminologis pengertian pengangkatan anak berasal dari bermacam pengertian sebagai berikut :

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Umum disebutkan bahwa Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum keluarga. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau

¹⁸ Jhon. M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet. XXV, h. 13

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 18

²⁰ Andi Hamza, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1986), h. 28

²¹ Musthofa, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2008), h. 9

untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak²².

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.²³

Buku “Masalah Perlindungan Anak” karya Arif Gosita memberikan arti bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁴

R. Soepomo mengemukakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan

²² ABD-FIK, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hieve, 1997), h. 27

²³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), h.

²⁴ Ibid. h. 14

anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.²⁵

Mahmud Syaltut di dalam kajian hukum Islam, mengemukakan bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan atau nama orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

3. Menurut Perundang-Undangan RI

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁶

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Menyebutkan bahwa Pengangkatan anak

²⁵ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat(1985), h. 76

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁷

4. Hukum Islam

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak.

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁹

²⁷ Ibid, h. 16-17

²⁸ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol. 9 (2009)

²⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 376

B. Pengangkatan Anak dalam Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur-an dan Sunnah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam, baik dalam bentuk Fikih, Fatwa, Putusan Pengadilan, maupun Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.

1. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutuskan nasab anak angkat dengan ayah kandung telah dilakukan sejak zaman Arab Pra Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pernah mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak angkat. Zaid bin Haritsah adalah seorang budak milik Khadijah binti Khuwailid, yang dimerdekan oleh Rasulullah. Rasulullah mengumumkan di hadapan kaum Quraish dalam pengangkatan Zaid bin Haristah, mengumumkan bahwa antara Nabi dan Zaid saling mewarisi. Karena itu para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad. Sikap Rasulullah SAW merupakan cerminan pada saat itu.³⁰

Setelah masa kerasulan, maka turunlah ayat *Al-Qur'an* yang menjelaskan dan mempertegas masalah praktek pengangkatan anak. Adapun ayat yang dimaksud adalah surat Al Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 yaitu :

³⁰ Nasroen Harus, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29-30

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤١﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab 4-5).³¹

Dan disebutkan juga dalam ayat Qs. Al-Azhab 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas tersebut melarang pengangkatan anak dengan mengubah nasab anak angkat kepada ayah angkatnya didalam Islam. Larangan menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya tertuang

³¹ Kementerian Agama, Mushaf Besar Al-Qur'an, (Jakarta: Cv Aneka Ilmu, 2013)

dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373)

Allah tidak melarang pengangkatan anak, namun melarang pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat itu memiliki hak dan status hukum yang sama seperti anak kandung. Menurut Ibn’ Asyur substansi dan hakikat sesuatu pasti melekat pada dirinya dan tidak akan berubah, baik karena dugaan maupun pengangkatan. Dengan turunnya ayat ini Nabi Muhammad Saw memperingatkan kepada semua umat yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak mengakui mempunyai garis keturunan dengan pihak itu padahal bukan.³²

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Anak angkat yang mempunyai derajat yang sama dengan anak kandung sudah ada sejak masa jahiliyah.³³ Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam dinyatakan dalam beberapa ketentuan dan peraturan hukum, yaitu:

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 221-222.

³³ Zakariya Ahmad Al-Bary, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang) h. 31.

- a. Anak angkat tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang³⁴.

Dengan adanya ayat Q.S Al-Ahzab ayat 4 tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap pengangkatan anak oleh orang islam yang tidak mempunyai konsekuensi hukum secara islam, artinya orang islam mengangkat anak hanya karena hal pemeliharaan dan kepentingan anak, bukan menjadikan atau menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Hal tersebut membuat anak angkat tidak memiliki hak-hak seperti anak kandung, dalam hal nasab dilarang

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Ahzab* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 418

mencantumkan nama bapak angkat, tidak ada hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat, dan anak angkat tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya tersebut.

- b. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki antara kalian. QS. Al-Ahzab ayat 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁵

- c. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. QS. Al- Anfal ayat 75 :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ
الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تِلْكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تِلْكَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تِلْكَ مِنْكُمْ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁶

- d. Haram membenci ayahnya sendiri

“Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Maidah* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 106

- e. Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga.

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Islam hanya mengakui pengasuhan anak bukan pada adopsi yang bisa menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam hal pengangkatan anak kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang tua angkat. Syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut.³⁷

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.³⁸
- c. Hubungan kehartaabendaan anatar anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.

³⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54

³⁸ Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.

- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat berhak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama yang beragama islam agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Prinsip ajaran islam sebagai garis hukum sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
- b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
- c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
- d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama.³⁹

Mahjuddin dalam bukunya *Massailul Fiqhiyah* menyebut ketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu :

³⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010), h. 116

- a. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya bukan orangtua angkatnya;
- b. Anak angkat itu di bolehkan dalam Islam, tetap sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; baik dari segi perwarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam perkawinan);
- c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orangtua angkatnya. Dari segi kasih sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.⁴⁰

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak bermacam-macam banyak faktor pendukung untuk melakukan pengangkatan anak. alasan pengangkatan anak pada masyarakat, antara lain:

- a. Untuk meneruskan keturunan karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak. diharapkan sang anak angkat dapat membantu ketika orang tua angkatnya telah uzur.⁴¹
- b. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (pancingan).⁴²

⁴⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini, Kalam Mulia*, (Jakarta, 2003), h. 83.

⁴¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit*, h. 114

⁴² Musthofa, *Pengangkatan Anak, Op. Cit*, h. 29

- c. Menambah jumlah keluarga, karena hanya memiliki anak laki-laki atau perempuan saja.
- d. Memenuhi insting manusia yang berkehendak menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan dapat melanjutkan kehidupnya dan membantu pekerjaan orang tuanya.
- e. Untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari eksploitasi dan penganiayaan. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak sendiri diperbolehkan dalam islam. Alasan-alasan orang melakukan penangkatan anak adalah bermacam-macam tetapi terutama tidak memiliki anak dan ingin memberi rasa belas kasih sayang dan berharap ada yang menjaga orang tua angkat di hari tua.⁴³

5. Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak diperlukan pengaturan demi memberi kepastian dan kejelasan, yang guna menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak memberikan peluang untuk anak mendapatkan hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak bukan hanya dibutuhkan oleh anak angkat tersebut namun dibutuhkan pemerintah guna pengawasan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat mengenai motif yang benar serta jujur yang akan membuat anak terlindungi.

⁴³ Djaja S, Meliala, *Pengangkatan Anak(Adopsi di Indonesia)*,(Bandung: Tarsito, 1982), h. 3

Masyarakat Arab Jahiliyah telah sejak dahulu mengenal pengangkatan anak. Masyarakat pada masa itu memberikan status anak angkat sama dengan anak kandung. Sehingga hal itu menimbulkan sebab adanya hak mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan memutuskan hak saling mewarisi kepada orang tua kandungnya. Dalam Islam telah disebutkan syarat-syarat pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan orang tua angkat tidak bertindak wali nikah anak angkatnya⁴⁴. Dari hal tersebut turunlah firman Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 Allah SWT:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang

⁴⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum, Op. Cit*, h. 54

lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

Para ulama fikih sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki hubungan ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Seperti peristiwa Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad saw dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya Haritsah. Rasulullah mengawini Zainab binti Jahsy atas perintah Allah Swt demi membantah anggapan status anak angkat sama dengan anak kandung. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab Ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Jaya Ilmu

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Berdasarkan surah *Al-Ahzab* di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan mensejahterakannya. Dengan tidak menisbatkan anak di dalam Islam bertujuan memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua yang diangkat.

Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya, hal ini tidak diperbolehkan. Rasulullah Saw bersabda dalam haditsnya :

“Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib berkata kepada kami: Nabi Saw bersabda barang siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunah”⁴⁶(HR.Muslim).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Pasal tersebut mengatur

⁴⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam*, Jilid 2, Daar Fikr, Bairul, Libanon, tt, h. 364

masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴⁷

Akan tetapi dalam masalah perwalian dalam pernikahan dan waris, anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandung. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkat. Maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis dan diucapkan oleh orang tua angkatnya semasa hidupnya.⁴⁸

C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak⁴⁹.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 39 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak

⁴⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017) h. 386

⁴⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 102

⁴⁹ Mustofa, *Pengangkatan Anak*, *Op. Cit*, h. 30

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam pengusahaan perlindungan terhadap anak. Pasal 39-40 didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain hal itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak (Pasal 4-19) baik mengenai anak kandung maupun anak adopsi.⁵¹
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵²
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

- Anak Menjadi Undang-Undang. Telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁵³
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.
- f. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya⁵⁴.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁵⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 10

Pengaturan pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan, cara atau prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.⁵⁵

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat mengenai syarat-syarat pengangkatan anak.

1) Pasal 12 :

(a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi

(1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

(2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.

(3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan

(4) Memerlukan perlindungan khusus.

(b) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;

(1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

(2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

⁵⁵ Aminah, *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia*, (Semarang)

(3) Anak berusia 12(dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2) Pasal 13 :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- (a) Sehat jasmani dan rohani.
- (b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55(lima puluh lima) tahun.
- (c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- (d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- (e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- (f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- (g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- (h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- (i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- (j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- (k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

(l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

(m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁵⁶

3) Pasal 14 :

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

(a) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.

(b) Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan

(c) Melalui lembaga pengasuhan anak.

4) Pasal 15 :

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

(a) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan

(b) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

5) Pasal 16 :

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

(a) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

(b) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

6) Pasal 17 :

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

(a) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;

(b) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan

(c) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat⁵⁷.

Tata cara pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak sebagaimana berikut:

1) Pasal 19 :

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

2) Pasal 20 :

(a) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

(b) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

3) Pasal 21 :

(a) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(b) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

b. Syarat pengangkatan anak secara detail dalam bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisikan sebagaimana berikut :

1) Pasal 39 :

(a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (e) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

2) Pasal 40 :

- (a) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (b) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

3) Pasal 41 :

- (a) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (b) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁸

c. Staatsblad 1917 Nomor 129 berkaitan dengan syarat-syarat tentang adopsi yaitu sebagai berikut.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1) Pasal 8 :

- (a) Persetujuan orang yang mengangkat anak
- (b) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali;
- (c) Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari wilayah serta dari Balai Harta Peninggalan;
- (d) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
- (e) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dan keluarga dan keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat; persetujuan yang dimaksud pada sub ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak.

⁵⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 164

Adapun ketentuan lainnya yang diatur dalam Staatsblad 1917 No 129 adalah⁶⁰:

1) Pasal 10 :

Bahwa pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris;

2) Pasal 11 :

Mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat;

3) Pasal 12 :

Menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat;

4) Pasal 13 :

Mewajibkan Balai Harta peninggalan untuk apabila ada seorang ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat;

5) Pasal 14 :

Yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orangtuanya sendiri, kecuali:

(a) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.

⁶⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016), h. 165

(b) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.

(c) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubungan dengan adanya utang uang).

(d) Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

6) Pasal 15 :

Yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya (van Rechtswege Nietig); pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal-pasal tersebut dalam Staatsblad 1917 No. 129.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Dalam praktik di Pengadilan telah jelas dipaparkan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan didalam pengangkatan antara anak dan orang tua sebagai berikut:

a. Waris

Dalam peraturan perundang-undangan (dalam Staadblaad Tahun 1917 No. 129), mengemukakan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak, memiliki akibat hukum anak tersebut memperoleh nama orangtua angkatnya, menjadi anak yang dilahirkan dari

perkawinan orang tua angkat dan memperoleh derajat sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Maksudnya, akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) menghilangkan hubungan perdata antara orang tua kandung dan anak tersebut.

b. Perwalian

Perwalian yang menyangkut hak dan kewajiban anak angkat beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, di dalam islam terdapat pengecualian terhadap anak perempuan dalam pernikahan tetap yang menjadi wali adalah orang tua kandungnya atau saudara kandungnya (sedarah).⁶¹

c. Dengan Orangtua kandung

Setelah semua prosedur atau tata cara telah terpenuhi, Maka sejak itu terputuslah hubungan anak kepada orang tua kandungnya dan hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Beralihlah kedudukan orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

d. Dengan Orangtua Angkat

Setelah orang tua angkat mengangkat anak maka anak angkat tersebut memperoleh hak mewaris dan keperdataan. Dan kedudukannya seperti anak kandung dengan batas-batasan yang telah diatur. Aturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur

⁶¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 20.

dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat.

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.⁶²

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957.

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut

Perbuatan dari pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang jelas di dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu akibat yang dirimbulkan oleh orang tua kandung hanya memiliki kewajiban atas anaknya dalam hal perwalian bagi anak perempuan yang beragama islam. Hak dan kewajiban yang seutuhnya telah beralih kepada orang tua angkat semenjak telah di putuskan di Pengadilan, kecuali perwalian.

⁶² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),h. 54

Dalam islam anak angkat tidak membawa akibat hubungan darah, hubungan ahli waris maksudnya dalam hal nasab, nasab anak angkat tersebut tetap kembali kepada ayah kandungnya. Dalam Staatsblad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Dalam hal itu hak dan kewajiban seorang anak angkat itu otomatis mempunyai kedudukan atau hak yang sama dengan anak kandung dan maka terputuslah hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya⁶³.

Undang-Undang yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014. Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat.

Dalam hal nasab pun berlaku, nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat hanya mewarisi dan diwarisi oleh orang tua kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua

⁶³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*,(Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016), h. 171

kandungnya dan sebaliknya. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua angkat anak angkat di tetapkan melalui wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.⁶⁴

⁶⁴ Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta:Kalam Mulia, 1991), h. 36.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Desa Teladan

Menurut sejarah bahwa pada tahun 1085 desa ini dulunya bernama *Serumpun Bambu*. Dahulu awal mulanya desa tersebut berada dibawah naungan dari Air Putih. Pada tahun 1085 saat itu datanglah seorang panglima dari luar yaitu berasal dari daerah Palembang, panglima itu bernama Panglima Wewedo. Panglima Wewedo datang ke desa bukan hanya datang lalu pergi, namun Panglima Wewedo mempunyai tujuan untuk membuat sebuah desa yang maju. Pada saat datangnya Panglima Wewedo rumah yang ada di desa ini belum permanen, rumah-rumah banyak yang bangunan yang belum beton. Atap-atap rumah di desa hanya beratapkan dari atap rumbiah dengan dinding-dinding dari berasal dari pelupuh dan hanya beralaskan lantai yang masih tanah⁶⁵.

Pada awalnya desa ini hanya memiliki penduduk yang sangat sedikit yaitu hanya 49 jiwa yang kebanyakan berasal dari pensiunan sipil. Setelah beberapa tahun tepatnya tahun 1983 *Serumpun Bambu* ini terlepas dari naungan Air Putih, maka dari terlepasnya dari Air Putih Panglima Wewedo mendirikan desa ini dengan nama baru yaitu Desa Teladan

⁶⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 08 Februari 2020 Hari Sabtu, Di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

seperti yang telah didengar saat ini.⁶⁶ Panglima Wewedo memberikan nama Desa Teladan bukan hanya memberi nama asal-asalan saja, namun Panglima Wewedo memberikan nama Desa Teladan dengan maksud arti desa yang menjadi contoh untuk desa yang terdekat itulah asal mula arti Desa Teladan.

Batas awal desa ini dahulunya dibatasi dengan daerah yang berada di dekat Masjid Al-Hamid, masjid yang berada di dusun 2 saat ini. Awal kepemimpinan Desa Teladan dipimpin oleh Kapten Legiman Wongso, berasal dari seorang ABRI. Kapten Legiman Wongso disaat menjadi pimpinan Desa Teladan mempunyai tujuan-tujuan untuk perkembangan desa. Salah satu tujuan dari Kapten Legiman Wongso pada saat itu adalah menjadikan Desa Teladan sebagai kampung Militer. Karena banyaknya pensiunan yang berasal dari SKI sebutan sipil yang dahulu berada dibawah naungan TNI. Namun tujuan yang diinginkan Kapten Legiman Wongso tidak bisa tercapai yang disebabkan karena menurut masyarakat desa ini tidak akan menjadi maju apabila dijadikan sebagai Desa Militer.

Beberapa tahun kemudian bertambahlah luas tanah yang semakin menyebar dan semakin meningkat. Karena kedatangan penduduk baru yang dibawa oleh para pemuka desa yaitu Bapak Paikun, Bapak Jamali dan Bapak Iman. Kerabat mereka berasal dari DIY Yogyakarta ke Desa Teladan. Maka bertambahlah penduduk Desa Teladan karena banyaknya penduduk baru yang dibawa oleh para pemuka desa. Banyaknya

⁶⁶ Dokumen ini diperoleh Hasil Observasi Di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

penduduk yang datang dari daerah luar membuat jumlah penduduk bertambah sehingga membentuk dusun 2 yang semula hanya ada dusun 1. Saat ini mayoritas penduduk Desa Teladan merupakan keturunan orang Jawa dan menggunakan bahasa Jawa, sebagai bahasa keseharian mereka.

Pada tahun 1990-an Desa Teladan memiliki seorang Kepala Desa yang berasal dari Kelurahan Air Putih yang bernama bapak M. Koyeng. Namun karena kejadian yang tidak bisa diceritakan kepada masyarakat umum. Bapak M. Koyeng mundur dari jabatannya dan digantikan oleh bapak Denras Najamudin yang di damping oleh Sekretaris Desa bernama M. Arif.⁶⁷ Dari pergantian pemimpin di Desa Teladan saat itu menjadi awal perkembangan yang mulanya Desa Teladan hanya ada 1 dusun menjadi 2 dusun. Dan kini Desa Teladan telah semakin berkembang dengan bertambahnya 2 dusun yang menjadi 4 dusun, Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dan Dusun IV. Perkembangan yang dirasakan pun terlihat dari kantor Desa yang dari tahun ke tahun menjadi lebih bagus dan tertata rapi seperti yang terlihat hingga saat ini.

2. Letak Demografis Desa Teladan

a. Letak Desa Teladan

Desa Teladan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

⁶⁷ Ibid. Dokumen ini diperoleh Hasil Observasi Di Desa Teladan.

a) Batas Wilayah Desa Teladan

Secara administratif Desa Teladan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan kelurahan Tempel Rejo
- 3) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Air Putih Baru
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama

b) Luas Wilayah Desa Teladan

Luas wilayah Desa Teladan adalah 500 Ha atau 5 Km²⁶⁸ dimana 44% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sayuran, kopi dan sebagian untuk perumahan penduduk, perkantoran, persawahan, sekolahan, dan sarana ibadah. Iklim Desa Teladan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim Kemarau dan Penghujan. perkantoran, persawahan, sekolahan, dan sarana ibadah.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Teladan Kabupaten Rejang Lebong berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya berasal dari Asli Suku Jawa, Palembang, Rejang, Selatan, Batak, Padang.

⁶⁸ Dokumen ini diperoleh Hasil Observasi Di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong mempunyai jumlah penduduk 3.720 jiwa dan 671 KK. Yang terbagi dalam 4 (Empat) dusun, dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1

Jumlah Penduduk

| Keterangan | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Dusun IV |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Jiwa | 620 Jiwa | 1200 Jiwa | 900 Jiwa | 1000 Jiwa |
| KK | 75 KK | 250 KK | 151 KK | 195 KK |

Tingkat pendidikan penduduk desa Teladan seperti pada umumnya masyarakat banyak yang mengenyam pendidikan umum. Pendidikan umum mereka tempuh dari SD sampai Perguruan Tinggi. Di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan

| Belum Sekolah | SD | SLTP | SLTA | DIPLOMA A | SARJANA |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 992 Orang | 735 Orang | 470 Orang | 901 Orang | 279 Orang | 341 Orang |

Masyarakat Desa Teladan mayoritas penduduk bermata pencaharian Petani karena 44% lahan berupa perkebunan, yang banyak dimanfaatkan penduduk sekitar untuk ditanami komoditi-komoditi seperti kopi, sayuran dan buah-buahan. Di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3**Pekerjaan**

| Petani | Buruh Tani | PNS/TNI | Pedagang | Wiraswasta |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 806 Orang | 507 Orang | 435 Orang | 50 Orang | 715 Orang |

Mayoritas kepemilikan ternak penduduk di Desa Teladan mayoritas masyarakat dominan berupa ternak ayam. Di lihat pada Tabel 4

Tabel 4**Kepemilikan Ternak**

| Unggas | Kambing | Sapi | Ikan | Lain-lain |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 700 ekor | 150 ekor | 150 ekor | 200 ekor | 100 ekor |

Dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk Desa Teladan juga dilengkapi dengan sarana umum di antaranya yaitu Balai Desa, Kantor Desa, Masjid, Mushola, SD, SMP, SMA, Kampus, Posyandu, Unit Pengola Sampah, Lapangan Olah Raga, dan TPU. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5**Sarana dan Prasarana Desa**

| No | Sarana atau Prasarana | Jumlah atau Volume |
|----|-----------------------|--------------------|
| 1. | Balai Desa | 1 Unit |
| 2. | Kantor Desa | 1 Unit |
| 3. | Masjid | 2 Unit |
| 4. | Mushola | 3 Unit |
| 5. | SD | 2 Unit |
| 6. | SMP | 1 Unit |
| 7. | SMA | 1 Unit |

| | | |
|-----|---------------------|----------|
| 8. | Kampus | 1 Unit |
| 9. | Posyandu | 1 Unit |
| 10. | Unit Pengola Sampah | 1 Unit |
| 11. | Lapangan Olah Raga | 1 Lokasi |
| 12. | TPU | 1 Lokasi |
| 13. | Paud | 2 Unit |

Fasilitas sosial di Desa Teladan sudah cukup memadai terlihat dari beberapa fasilitas yang ada. Sehingga fasilitas yang ada mampu memberikan kontribusi yang baik untuk berinteraksi mendapatkan informasi terbaru sehingga hubungan masyarakat satu dengan yang lain dapat terjalin baik.

4. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Teladan dominan kepada Petani karena 44% adalah lahan perkebunan. Yang lainnya hanya PNS, TNI, POLRI hanya sekitar 12 %, dan lain-lain sekitar 18%.

5. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sangat rukun dan damai. Penduduk Desa Teladan mayoritas beragama islam. Di lihat dalam Tabel 6.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

| No | Agama yang Dianut | Jumlah Orang |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Islam | 3690 Jiwa |
| 2. | Kristen | 20 Jiwa |
| 3. | Hindu | - |
| 4. | Budha | - |
| 5. | Katholik | 5 Jiwa |

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Teladan terdapat ajaran agama, khususnya agama Islam sebagai umat yang mayoritas sangat diperlukan. Dan karenanya pembangunan agama diarahkan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sarana peribadatan yang telah berdiri di wilayah ini ada 2 masjid dan 3 mushola. Masjid dan mushola inilah yang sering dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti Peringatan Hari Islam, Pengajian Ibu-ibu, Kegiatan Risma Masjid dan Mengaji Anak-anak serta kegiatan lainnya.

6. Kondisi Pemerintah Desa Teladan


a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Teladan dibagi menjadi 4 (Empat) dusun. Dimana setiap dusun ada beberapa wilayah pertanian. Dan

setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dengan pusat pemerintahan terletak didusun 2.

b. Struktur Pemerintah Desa

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TELADAN KECAMATAN
CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG**



Berdasarkan musyawarah dan penjaringan potensi yang dilakukan disetiap dusun dalam proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) serta Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Teladan ini, didapati Daftar Sumber Daya Desa, yaitu:

1) Daftar Sumber Daya Manusia

| No | Potensi | Lokasi |
|----|--|--------|
| 1. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan SD | Desa |
| 2. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan SMP | Desa |
| 3. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan SMA | Desa |
| 4. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan D I | Desa |
| 5. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan D II | Desa |
| 6. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan D III | Desa |
| 7. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan S1 | Desa |
| 8. | Adanya Masyarakat yang berpendidikan S2 | Desa |

2) Daftar Sumber Daya Pembangunan

| No | Potensi | Lokasi |
|-----|---|--------|
| 1. | Adanya Jalan Yang Sudah Di Hotmik | Desa |
| 2. | Adanya Jalan Penghubung Antar Desa | Desa |
| 3. | Adanya Jalan Penghubung Antar Desa Yang Belum Di Hotmik | Desa |
| 4. | Adanya Balai Desa | Desa |
| 5. | Adanya Jalan Usaha Tani | Desa |
| 6. | Adanya Jalan Rabat Beton | Desa |
| 7. | Adanya Drainase | Desa |
| 8. | Adanya Pos Ronda | Desa |
| 9. | Adanya Air Bersih | Desa |
| 10. | Adanya Gedung Paud/Tk | Desa |

3) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

| No | Potensi | Lokasi |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Adanya Kesenian Rabana | Desa |
| 2. | Adanya Kesenian Kuda Kepang | Desa |
| 3. | Adanya Majelis Taklim | Desa |
| 4. | Adanya Risma | Desa |
| 5. | Adanya Masjid Dan Mushola | Desa |
| 6. | Adanya Kegiatan Arisan Ibu-Ibu | Desa |
| 7. | Adanya Kegiatan Gotong-Royong | Desa |
| 8. | Adanya Persatuan Tenda | Desa |

4) Daftar Sumber Daya Lainnya

| No | Potensi | Lokasi |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1. | Adanya Kendaraan Dinas Roda Dua | Desa |
| 2. | Adanya Struktur Pemerintah Desa/BPD | Desa |
| 3. | Adanya Honor Ketua Dan Anggota Bpd | Desa |
| 4. | Adanya Usaha Rumah Tangga Masyarakat | Desa |
| 5. | Adanya Bidan Desa | Desa |
| 6. | Adanya Lahan Pertanian Masyarakat | Desa |

BAB IV

PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN MENURUT HUKUM

ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Praktek Pengangkatan Anak Masyarakat Desa Teladan

Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong mempunyai banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata karena ingin meneruskan keturunan saja, ada yang bertujuan demi membantu pekerjaan sehari-hari, ada yang hanya memiliki anak perempuan saja dan ingin memiliki kehadiran anak laki-laki di dalam keluarga.⁶⁹ Faktor tersebut membuat masyarakat di Desa Teladan dominan melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan baik dari dalam ruang lingkup masyarakat sekitar maupun ruang lingkup kaum kerabat maupun dari anak yang benar-benar tidak diketahui orang tuanya.

Berikut adalah data-data masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan beberapa orang terkait dengan pengangkatan anak:

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------|----------------------------------|
| 1. | Roni | Tokoh Agama |
| 2. | Yusmidi | Tokoh Masyarakat |
| 3. | E dan T | Yang melakukan pengangkatan anak |

⁶⁹ Wawancara dengan Yusmidi pada tanggal 01 April 2020 Hari Rabu Di Kantor Desa Teladan.

| | | |
|----|---------|----------------------------------|
| 4. | C dan U | Yang melakukan pengangkatan anak |
| 5. | M dan K | Yang melakukan pengangkatan anak |
| 6. | D dan K | Yang melakukan pengangkatan anak |
| 7. | A dan S | Yang melakukan pengangkatan anak |

Di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ditemukan 5 narasumber terkait dengan pengangkatan anak dan beberapa orang terkait dengan pengangkatan anak.

1. Bagaimana dengan budaya masyarakat terkait dengan pengangkatan anak

“Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa menerangkan bahwa Budaya pengangkatan anak di Desa Teladan ko sebenarnya dak biso kito omong budaya, ngapo bapak omong dak bisa karno masyarakat Desa Teladan ko nak la idak menerapkan budaya-budaya leluhur nenek moyang lagi. Kalo masyarakat Desa Teladan banyak yang melakukan pengangkatan anak itu bukan budaya leluhur nak, tapi iko kebiasaan dari keinginan pribadi tobo iko dewek-dewek karno kebanyakan belum dikasih keturunan”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat bukanlah sebuah budaya leluhur hanya saja kebiasaan yang di miliki pribadi masyarakat yang sering dilakukan.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana tata cara yang dilakukan masyarakat untuk mengangkat anak? Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa mengatakan masyarakat di Desa Teladan ko banyak yang ngangkat anak kek caro-caru nyo dewek. Tobo iko rato-rato ngangkat anak cuma melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan bae. Kalo masalah ke Pengadilan ko jarang tobo iko pakek karno katonyo ribet, yang kito

⁷⁰ Wawancara Dengan Yusmidi Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu, Di Kantor Desa Teladan.

taulah masyarakat malas ribet. Tobo iko tau di Pengadilan ko panjang prosesnyo tobo iko male nyo nak cepat bae”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Desa Teladan hanya dilakukan sepengetahuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dan mereka melakukan proses pengangkatan anak tanpa ada nya penetapan Pengadilan.

“Pertanyaan selanjutnya apa saja alasan dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Teladan? Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa mengatakan masyarakat di Desa Teladan banyak yang angkat anak pertama karno nyo belum ado anak, yang kedua kebanyakan nolong sanak yang kurang mampu, ketiga karno Cuma ado anak lanang atau tino bae. Faktor-faktor itulah yang bikin masyarakat di siko banyak angkat anak”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan masyarakat melakukan pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan, menolong saudara yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan di dalam keluarga hanya mempunyai anak perempuan atau lelaki saja.

“Pertanyaan selanjutnya apakah bapak tahu berapa keluarga yang mengangkat anak? Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa masyarakat di Desa Teladan yang angkat anak yang bapak tau Cuma 5 (lima) KK tula nak, selebih dari itu bapak idak tau. Karno masyarakat di Desa Teladan banyak diam-diam yang angkat anak, karno takut di suruh ke Pengadilan. Dan masyarakat di Desa Teladan ko banyak yang nganggap masalah angkat anak ko idak perlu di laporkan ke perangkat Desa karno angkat anak menurut tobo iko adalah urusan pribadi masing-masing idak ado urusan kek perangkat Desa”⁷³.

⁷¹ Wawancara Dengan Yusmidi Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu, Di Kantor Desa Teladan.

⁷² Wawancara Dengan Yusmidi Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu, Di Kantor Desa Teladan.

⁷³ Wawancara Dengan Yusmidi Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu, Di Kantor Desa Teladan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pengangkatan anak hanya 5 KK yang diketahui karena tidak terdapat data yang akurat.

2. Apakah bapak tahu tentang mengangkat anak dengan memberi bayaran kepada orang tua kandung

“Menurut bapak Roni selaku Imam mengatakan bapak kurang tau kalo yang masalah anak angkat yang pakek pembayaran. Yang bapak tau Cuma orang tuo angkat tu ngasih duit kek orang tua kandung sebagai ucapan mokasih la endak ngasih kan anak kek orang tuo angkat kek ganti pengeluaran yang la di keluarkan orang tuo kandung. Kalo masalah anak tu di bayar nian kek orang tuo angkat bapak la kurang tau nak”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masalah pembayaran antara orang tua angkat kepada orang tua kandung tidak terlalu mengetahui tentang pembayaran tunai. Dalam hal pembayaran hanya sebagai tanda terima kasih telah merawat dan mengganti jerih payah mengurus anak.

“Pertanyaan selanjutnya mengapa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung? Menurut bapak Roni selaku Imam mengatakan la jelas anak angkat dak boleh disamakan kek anak kandung, karno jaman Nabi la jelas alasannyo. Kalo masyarakat cermat pasti masyarakat la baco ketentuan Al-Qur’an, tapi kadang masyarakat banyak ko la tau tapi icak-icak idak tau dan idak galak memahami. Padahal yang tobo iko lakukan la salah”⁷⁵.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung itu sudah jelas di

⁷⁴ Wawancara Dengan Roni Pada Tanggal 01 April 2020 pada hari Rabu Di Rumah Kediaman Imam Desa Teladan.

⁷⁵ Wawancara Dengan Roni Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu Di Rumah Kediaman Imam Desa Teladan.

dalam Al-Qur'an dan pada zaman Nabi pun telah di larang menyamakan anak angkat dengan anak kandung.

“Pertanyaan selanjutnya apa solusi jika sudah mengangkat anak bila tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam? Menurut bapak Roni selaku Imam mengatakan kalo la terlanjur ngangkat anak dak sesuai kek Undang-Undang dan Hukum Islam. Baiknyo sebagai masyarakat yang bijak hendaknya memperbaiki apo ajo yang perlu di perbaiki. Karno masalah iko kedepannyo pasti saling berkaitan kek masa depan anak dan bagusnyo anak ko tetap punyo masa depan yang punyo kekuatan hukum yang pasti idak samar-samar”⁷⁶.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sebaiknya masyarakat Desa Teladan memperbaiki jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam masalah pengangkatan anak. Agar nantinya anak memiliki masa depan yang memiliki kepastian hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

3. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak

“Menurut bapak T Dan Ibu E kami ngangkat anak kami ko nak awal mula nyo waktu kami lagi nunggu toko. Datanglah mak anak iko ke kami. Nyo dulu tu pertamo nak minjam duit untuk keperluan mendesak. Kami kasihlah tanpa kami duga-duga nyo ngomong mang adopsilah anak ambo ko, ambo jugo la dak sanggup ngurusnyo, bapaknyo jugo la idak kerjo lagi. Dari itu kami kecek nian bae kau, kalo kami endak bae kami jugo la lamo nikah belum ado anak. kami dak ado keberatan kalo anak ko endak minta adopsi kek kami. Cuma cak itu bae caronyo nak duit tu jugo bukan untuk beli tapi nyo pinjam kek kami.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara yang mereka lakukan hanya dengan perkataan lisan antara orang tua angkat dan kandung saja.

⁷⁶ Wawancara Dengan Yusmidi Pada Tanggal 01 April 2020 Pada Hari Rabu Di Rumah Kediaman Imam Desa Teladan.

⁷⁷ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

“Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat anak? Menurut bapak T dan ibu E alasan dan tujuan mereka mengangkat anak adalah tujuan kek alasan kami ngangkat anak ko nak karno pertama awal mula nak nolong mak nyo yang la dak sanggup ngurus anak iko yang kedua jugo kami kan la lamo nikah tapi belum dikasih anak jadi idak keberatan untuk adopsinyo ko”⁷⁸.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan mereka mengangkat anak karena belum dikaruniai seorang anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat? Menurut bapak T dan ibu E anak kami ko awalnya daktau kalo nyo ko anak angkat. Tapi karno tetangga banyak yang ngomong nyoo anak angkat laju kini nyo tau kalo nyo anak angkat”⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang mereka angkat mengetahui statusnya sebagai anak angkat.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Menurut bapak T dan ibu E kami la kurang tau akibata hokum apola itu nak, yang kami tau cuma ngurus kek nyekolahkanyo sampe tinggi tula”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu mengenai akibat hukum tentang pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak T dan ibu E, yang kami tau Cuma kalo anak angkat wajib di urus kalo masalah yang lain dak kami taula yang kami tau Cuma nyo anak angkat yang harus kami urus kek kami kasih kebahagiaan pendidikan”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui tentang Undang-undang tentang pengangkatan anak.

⁷⁸ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

⁷⁹ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

⁸⁰ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

⁸¹ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Menurut bapak T dan ibu E, dampak dari angkat anak idak tau kami nak”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui dampak apa saja terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tanpa sesuai aturan yang berlaku.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan kartu keluarga (kk)? Menurut bapak T dan ibu E, yo status anak kami yo namo nyo pakek namo bapak la nak karno kan kami la ngurus nyo dari kecil”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa status anak di dalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak T dan ibu E, dak ado masalah selamo iko nak, paling masalah omongan tetangga tula. Karno dari awal kami la siapkan namo anak ko bin nyo kek siapa jadi sampe kini baik-baik bae”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di kartu keluarga.

⁸² Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

⁸³ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

⁸⁴ Wawancara Dengan keluarga T dan E Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga T dan E Desa Teladan.

4. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak

“Menurut bapak C dan ibu U, caro kami ngangkat anak iko Cuma minta izin kek mak nyo tula. Karno mak nyo kerjo diluar negeri sering nitipkan anak ko kek kami. Kami kasian kek anak iko dak teurus lagi tiap mak nyo pai. Mak nyo dulu ado nawarkan tapi kami belum jawab karno masih takut nak jawab apo. La agak besak umur 3 tahun mak iko ngomong Kak kalo nak adopsi Reza dakpapo ambo jugo caknyo lamo kerjo kali iko. Bak nyo jugo la nikah lagi, negri ambo kasih kek bapaknyo mending la kek Kakak nyo jugo la tebiaso itu kato mak nyo. Dari situla kami ngomong jadi jugo kami adopsi untuk ngawankan Ade kek Anggi di rumah ”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara yang mereka lakukan dengan meminta izin kepada orang tua kandung anak angkat untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat anak? Menurut bapak C dan ibu U, alasan dan tujuan kami nak ngadopsi nyo ko itula kami kasian kek anak ko ditinggal lamo kek maknyo, laju untuk kawan Ade kek Anggi karno anak kami lanang galo pas la ado anak tino jugo”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa alasan dan tujuan mereka mengangkat anak karena anak kami laki-laki semua dan tidak mempunyai anak perempuan oleh sebab itu kami mengangkat anak perempuan tersebut yang telah dititipkan kepada kami.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat? Menurut bapak C dan Ibu U, anak iko tau kalo nyo anak angkat, karno nyo masih sering la ditengok kek mak nyo”⁸⁶

⁸⁵ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

⁸⁶ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak tersebut mengetahui bahwa dia anak angkat. Karena anak angkat masih sering bertemu dengan orang tuanya.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Menurut bapak C dan ibu U , kami kurang tau akibat hukumnyo karno niat kami Cuma nak nolongg anak iko dari pado dak terurus”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak C dan ibu A, tau kami ado peraturan Cuma kami dak pulo ngijonyo, yang penting kami idak ngapo-ngapo kan anak iko kan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak tapi tidak terlalu menjadi pedoman dalam hal pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Menurut bapak C dan ibu U, dak tau kami nak, karno selamo iko anak ko dak pernah dapek masalah”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan kartu keluarga(kk)? Menurut bapak C dan ibu U, status anak ko dalam

⁸⁷ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

⁸⁸ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

KK yo kek namo bapak nak. Bapak kandung nyo jugo daktau dimano jadi yo pakek namo bapak nak”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa status anak di dalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak C dan ibu U, dak ado masalah nak karno kami ngadopsi anak ko kan kek caro yang benar kek izin orang tua kandung yo jadi aman-aman bae dan kami jugo la ngurus akta anak ko kek la kami masukan ke KK kami”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di kartu keluarga.

5. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak

“Menurut bapak K dan ibu M, caro kamu adopsi nyo ko nak dulu pas kami lagi di kebun ado orang tuo yang nawarkan anaknyo kek kami duitnyo untuk nebus barang yang nyo gadaikan. Berhubung anaknyo banyak tula nyo tawarkan kek kami, yo dengan senang hati kami endak bae waktu itu jugo kami belum ado anak jadi kami dak keberatan nak. Cuma kami kasih duit cak 1 juta la waktu itu, udah kami kasih duit yo langsung nyo kasih anak tu kek kami.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara mereka mengangkat anak tersebut dengan cara hanya antara orang

⁸⁹ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

⁹⁰ Wawancara Dengan keluarga C dan U Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga C dan U Desa Teladan.

⁹¹ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

tua kandung dan orang tua angkat saja. Dengan serah terima sejumlah uang sebagai simbol sah anak itu menjadi anak mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat anak? Menurut bapak K dan M, alasan dan tujuan kami adopsi anak ko pertama karno kami belum di kasih anak waktu itu yang kedua kami kasian kek orang tuonyo anak nyo la kebanyakan dan untuk bantu nebus barang yang penting yang nyo la gadaikan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa alasan dan tujuan mereka mengangkat anak adalah karena pada saat itu mereka tidak mempunyai anak. Pada saat yang bersamaan ada orang tua yang menawarkan anaknya untuk di adopsi karena kebutuhan Dengan memberikan uang kepada orang tua angkat tersebut maka anak itu sah menjadi anak mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat? Menurut bapak K dan ibu M, anak ko dulu daktau kalo nyo anak angkat, tapi kini nyo la besak jadi kami kasih tau kalo nyo ko anak angkat”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang mereka angkat mengetahui dia anak angkat.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, kami kurang tau masalah cak iko nak, gawe kami Cuma kerjo tula idak ngijo hukum-hukum apola separo ko nak ”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak K

⁹² Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

⁹³ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

dan ibu M, adola kami dengar peraturan tu nak, tapi Cuma dengar bae idak nyo kami paham yang cakmano-cakmanonyo, tau kami ngurus nyo tula kek ngijo kerjo kami nak”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak tapi tidak terlalu menjadi pedoman dalam hal pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Menurut bapak K dan ibu M, idak tahu kami nak, yang kami tau sampe kini idak ado masalah nak”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan kartu keluarga (kk)? Menurut bapak K dan ibu M, yo status nyo sebagai anak dari kami la nak, binti nyo jugo kek namo bapak. Karno yang kami tau kami ngurus nyo dari kecik yo wajar bin nyo kek namo bapak. Orang tuo kandung nyo jugo la daktau dimano, dari nyo nawarkan adopsi tu kami dak pernah ketemu lagi nak kek KK jugo dari awal la kami masukan sebagai anak kami”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa status anak didalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung mereka

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melaukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, dakdo masalah sampe kini ko, Cuma paling masalah-masalah kek sanak tula.

⁹⁴ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

⁹⁵ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

⁹⁶ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

Kadang masih berdebat ngapo adopsi anak orang jauh cak itu bae paling”,⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini.

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, idak ado masalah selamo iko, kami jugo dari kecik la ganti namonyo, bikin di KK jadi sampe kini la dak ado masalah”⁹⁸.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di kartu keluarga.

6. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak

“Menurut bapak K dan ibu D, pas itu kami lagi main ke rumah sanak, laju ketemu kek bak mak anak iko, cerito-cerito panjang lebar tanpa kami sangko nyo ngecek siapola yo nak adopsi anak aku ko. Anak aku ko la limo dak ku sanggup ngurus nyo ko. Laju disitu kami ngecek ngapo kau dak sanggup, nyo ngecek ambo ko Cuma gawe supir mang nak ngurus anak sebanyak iko la dak sanggup, biar kami bae la adopsinyo kalo cak itu. Dari situlah anak ko kini kek kami nak, dakdo pakek duit-duit. Cuma omongan bae antara kami kek orang tuonyo”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara mereka mengangkat anak yaitu hanya melalui lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat.

⁹⁷ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

⁹⁸ Wawancara Dengan keluarga K dan M Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan M Desa Teladan.

⁹⁹ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

“Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat anak? Menurut bapak K dan D, alasan kami adopsi nyo ko itula kami kasian kek bapak nyo kerjo Cuma supir anak banyak, dari pado gek dak terurus kasihan jugo anak iko tula kami adopsi nyo. Kami jugo belum punyo anak la 7 tahun nikah, punyo anak keguguran terus. Tula kami pikir biarla kami adopsi nambah-nambah kawan jugo di rumah dari pado sepi”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka mengangkat anak adalah karena dalam pernikahan yang sudah 7 tahun dibina belum juga dikaruniai seorang anak. Karena hal itulah mereka melakukan pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat? Menurut bapak K dan ibu D, idak tahu nyo sampe kini, kami dak tega nak ngeceknyo. Biarla agek pas nyo la kuliah baru kami kecek”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang mereka angkat tidak mengetahui status dia sebagai anak angkat.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu D, kurang tau kami nak, mintak-mintak dak ado akibatnyo la, iko jugo niat baik mintak-mintak sampe nyo la nikah dakdo apo-apo”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu D, idak tahu kami apo peraturan nyo, kami kan petani mano ngijo peraturan-peraturan”¹⁰³

¹⁰⁰ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

¹⁰¹ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

¹⁰² Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

¹⁰³ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Menurut bapak K dan ibu D, kurang tau kami ko nak”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan kartu keluarga (kk)? Menurut bapak K dan ibu D yo status nyo sebagai anak dari kami la nak, binti nyo jugo kek namo bapak. Karno yang kami tau kami ngurus nyo dari kecil yo wajar bin nyo kek namo bapak. Orang tuo kandung nyo jugo la pas kami tanyo yo bikin la namo mamang, anak ko kan la mamang adopsi jadi yo hak mamang”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa status anak di dalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung mereka

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu D, idak ado masalah selamo iko, kami jugo dari kecil la ganti namonyo, bikin di KK jadi sampe kini la dak ado masalah”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti

¹⁰⁴ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

¹⁰⁵ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

¹⁰⁶ Wawancara Dengan keluarga K dan D Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga K dan D Desa Teladan.

nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di kartu keluarga.

7. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak

“Menurut bapak A dan ibu S, waktu kami balik dusun tetangga kami nawarkan anak adopsi anak apo idak, anak nyo la banyak kemaren la KB tapi masih pulo keluar anak. bapak waktu itu dak pakek mikir bapak kecek endak bae, laju bapak kecek jugo idak kau pakek duit kan. Disitu bapak kecek galak kami adopsi, taula bibik kau ko agak sakit jiwanyo mano bisa puyo anak. udah kami ngobrol-ngobrol langsung anak ko nyo kasih kek kami suruh bawak, yo langsung kami bawak tanpa duit Cuma omongan bae antara kami.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tata cara mereka mengangkat anak tidaklah rumit, yaitu mereka hanya melakukan seperti serah terima dengan ucapan bahwa anak tersebut telah sah menjadi anak mereka. Setelah perkataan lisan tersebut diucapkan maka anak tersebut telah menjadi anak mereka.

“Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat anak? Menurut bapak A alasan dan tujuan bapak adopsi anak iko pertama bini bapak ko la lamo sakit jiwa nyo dak sembuh, tula bapak endak adopsi untuk kawan bapak di rumah. Siapa tau agek besak bisa ngurus bapak pas tuo”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa alasan dan tujuan mereka mengangkat anak adalah karena ibu S mengalami sakit kejiwaan ringan. Dimana penyakit tersebut tidak memungkinkan pernikahan mereka memiliki keturunan. Karena hal itu mereka mengangkat anak guna melengkapi utuhnya keluarga.

¹⁰⁷ Wawancara Dengan keluarga A dan S Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

¹⁰⁸ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat? Menurut bapak A, idak tau anak iko anak angkat, nyo jugo belum ngerti nian nyo masih SD”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak yang mereka angkat tidak mengetahui status dia sebagai anak angkat.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum pengangkatan anak? Menurut bapak A, yang bapak tahu dakdo akibat apo-apo masalah ngangkat anak ko nak”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak A, adolah paling anak jangan ditelantarkan tula, kalo yang lain-lain idak tahu bapak”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak tapi tidak terlalu detail.

“Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Menurut bapak A, idak tahu bapak”¹¹².

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa mereka tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁰⁹ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

¹¹⁰ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

¹¹¹ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

¹¹² Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan kartu keluarga (kk)? Menurut bapak A, yo status nyo sebagai anak bapak bin bapak nak. Karno perjanjian kek bapak nyo dulu nak ko bukan tanggungan nyo lagi. Yo bapak pikir merubah bin nyo dak masalah”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa status anak di dalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat bukan nama ayah kandung mereka

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak A, dak ado masalah eh selamo iko aman-aman bae”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas tersebut dari 5 narasumber yang melakukan praktek pengangkatan anak dapat disimpulkan yang *Pertama* bahwa tatacara yang mereka lakukan dalam pengangkatan anak didasarkan kepada pengetahuan yang mereka ketahui seadanya saja. *Kedua*, alasan serta tujuan mereka tidak semata-mata hanya meneruskan keturunan saja namun banyak faktor dari membantu ekonomi keluarga yang kesulitan hingga rasa iba terhadap keluarga anak yang di angkat. *Ketiga*, status anak pun rata-rata tidak diketahui bahwa anak tersebut adalah anak angkat. *Keempat*, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui peraturan

¹¹³ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

¹¹⁴ Wawancara Dengan bapak A Pada Tanggal 29 Februari 2020 Pada Hari Sabtu, Di Rumah Kediaman Keluarga A dan S Desa Teladan.

perundang-undangan tentang pengangkatan anak. *Kelima*, dampak-dampak dari pengangkatan anak minim diketahui oleh masyarakat dengan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. *Keenam*, status anak angkat juga kebanyakan mengikuti ayah angkatnya karena banyak faktor yang melatarbelakangi dari ketidaktahuan dan keberadaan ayah kandung, lalu karena orang tua angkat telah mengurus dari bayi, dan masyarakat menganggap bahwa masalah yang ditimbulkan dari pengangkatan anak pun tidak terlalu berat atau tidak sering di temui.

Menurut masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong bahwa dengan sebuah ucapan lisan atau tulisan saja cukup untuk melakukan pengangkatan anak tanpa harus melalui proses penetapan Pengadilan. Dimana pentingnya melakukan penetapan Pengadilan sebenarnya adalah upaya yang paling baik demi kepastian hukum anak kedepannya. Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan masyarakat akhirnya membuat masyarakat melakukan sebuah kesalahan yang tidak mengetahui mana yang benar maupun yang salah.

Menjadikan nasab anak angkat kepada ayah angkat menjadi salah satu kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dimana hal itu merupakan larangan di dalam Hukum Islam seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ

فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab 4-5).

Dengan turunnya ayat tersebut sudah jelas bahwa di dalam hukum Islam melarang menyamakan nasab anak angkat seperti anak kandung pengangkatan anak dengan menyamakan anak kandung mengakibatkan putusnya hak-hak dan kewajiban dengan orang tua kandung.

Didalam hadist ini juga menjelaskan larangan mengangkat anak dengan menyamakan anak angkat seperti anak kandung sebagai berikut;

مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّهَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا
يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373)

Ayat dan hadist diatas telah jelas bahwa Islam melarang pengangkatan anak yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak yang bertujuan hanya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung. Perbuatan pengangkatan anak bukan hanya suatu perbuatan hukum yang dapat dipahami terjadi pada suatu saat saja seperti halnya dengan penyerahan barang. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata. Melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Dari 5 narasumber yang ada di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong kesepakatan hanya terjadi antara para pihak orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Seperti yang telah dijelaskan di atas mereka membuat kesepakatan tanpa didampingi oleh perangkat Desa atau perangkat penting dari Desa.

B. Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur-an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan.

1. Analisis Praktek Pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Hukum Islam

Anak angkat yang mempunyai derajat yang sama dengan anak kandung sudah ada sejak masa jahiliyah. Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam dinyatakan dalam beberapa ketentuan dan peraturan hukum.

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan yaitu seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mereka hanya melakukan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja secara lisan. Ada juga yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih telah bersedia menyerahkan anak mereka untuk dijadikan anak angkat, hal-hal itu diyakini bahwa proses yang dilakukan masyarakat menjadi sah dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Anak yang telah diangkat sejak saat itu mengikuti nasab ayah angkatnya karena itu merupakan kesepakatan antara pihak yang terlibat pada saat proses tersebut terjadi.

Setelah penulis menganalisa tentang praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan bahwa pengangkatan anak telah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw yang melakukan sendiri terhadap Zaid bin Haritsah. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutuskan nasab anak angkat dengan ayah kandung telah dilakukan sejak zaman Arab Pra Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pernah mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak angkat. Rasulullah mengumumkan di hadapan kaum Quraish dalam pengangkatan Zaid bin Haristah, mengumumkan bahwa antara Nabi dan Zaid saling mewarisi. Karena itu para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad, sikap Rasulullah SAW merupakan cerminan pada saat itu.

Setelah masa kerasulan, maka turunlah ayat al-qur'an yang menjelaskan dan mempertegas masalah praktek pengangkatan anak. Adapun ayat yang dimaksud adalah Q.S Al Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 yaitu :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan

Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab 4-5).

Dengan turunnya ayat *Q.S Al-Ahzab* ayat 4-5 tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap pengangkatan anak oleh orang Islam yang tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, artinya orang Islam mengangkat anak hanya karena hal pemeliharaan dan kepentingan anak, bukan menjadikan atau menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Hal tersebut memuat anak angkat tidak memiliki hak-hak seperti anak kandung, dalam hal nasab dilarang mencantumkan nama bapak angkat, tidak ada hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat, dan anak angkat tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya tersebut.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa setelah Rasulullah Saw mengangkat Zaid bin Haritsah dengan menjadikan nasab kepada Nabi Saw, maka dengan itu turunlah ayat yang menjelaskan mengenai larang menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Sedangkan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan proses pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja, tanpa berdasarkan hukum Islam yang benar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga dengan orang tua angkatnya, tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidak sejalan dengan Hukum Islam yang ada. Sebagaimana di jelaskan dalam hadist berikut:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ابْنَتِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373)

Hadist tersebut dengan jelas bahwa melarang mengangkat anak sebagaimana telah diungkapkan diatas dan anak-anak yang mengaku atau menisbatkan selain bapaknya laknat Allah Swt baginya. Karena telah jelas

didalam Hukum Islam haruslah sesuai dengan ketentuan apa yang ada didalam Al-Qur'an dan proses pengangkatan dilakukan melalui Pengadilan Agama bukan melalui kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi masa depan serta kebahagiaan anak tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung.

Menurut saya praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong bertentangan dengan Hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidaklah sejalan dengan Hukum Islam, melainkan berpegang pada pengetahuan seadanya didalam masyarakat.

2. Analisis Praktek Pengangkatan anak di Desa Teladan Pengangkatan anak Menurut Hukum Positif

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda tiap daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang namun Undang-Undang tentang

pengangkatan anak tidak secara jelas dijelaskan tetapi dalam peraturan lain dibawahnya telah diatur¹¹⁵.

Pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.¹¹⁶ Pasal 39 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagian daerah di indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah tersebut. Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

¹¹⁵ Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982) h. 2.

¹¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*: Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 164.

Pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dan dipahami berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat tanpa adanya pengesahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga-lembaga yang terkait serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan dibawah Undang-Undang yang jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwa pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya¹¹⁷:

- a. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis atau wali anak.
- b. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- c. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- d. Memperoleh izin Menteri dari pekerja sosial setempat.

Tata cara pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak sebagaimana berikut:

- a. Pasal 19 :

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹¹⁷ Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008)
h.89

b. Pasal 20 :

(c) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.

(d) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

c. Pasal 21 :

(c) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(d) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.¹¹⁸

Sedangkan praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidak terdapat syarat dan prosedur yang sebenarnya melainkan pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan antara pihak yang berkait saja dengan cara penyampaian lisan. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung sendiri sehingga orang tua kandung menganggap dan merasa bahwa anak mereka yang akan di angkat oleh calon orang tua angkat akan terjamin dan tidak akan mendapatkan akibat dimasa yang akan datang, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengangkatan anak tidak diberlakukan oleh masyarakat.

¹¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*,(Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016), h. 165

Jika dikatakan bahwa masyarakat melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat maka yang dimaksud adat ialah komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dimasyarakat, namun seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam pengangkatan anak masyarakat melakukan praktek secara adat tetaplah harus mengesahkan anak angkat di Pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait dengan hak waris dan hak perkawinan.

Tentunya akibat yang ditimbulkan tentu akan berbeda jika masyarakat melakukan prosedur yang sesuai atau tidak. Sebab proses yang dilakukan masyarakat tentunya akan menimbulkan akibat-akibat yang berbeda tergantung cara mereka melakukan prosedur yang mana. Penjelasan mengenai proses pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang diatas telah disebutkan bahwa proses pengangkatan anak hanya melalui kesepakatan antar pihak yang berkait saja, dan ada juga yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih telah bersedia menyerahkan anak mereka untuk dijadikan anak angkat. Dengan cara adat pun masyarakat tidak mengesahkan anak ke Pengadilan hal demikian demi melindungi status kepastian hukum bagi anak baik dari hak waris dan hak perwalian.

Penetapan suatu perbuatan hukum yang sah juga bukan hanya untuk suatu saat saja namun akan berdampak kedepannya bagi anak maupun orang tua. Dengan tidak dilakukan prosedur melalui Penetapan Pengadilan oleh orang tua angkat menjadikan anggapan masyarakat bahwa ikatan

antara orang tua kandung dan anak yang sejak saat itu telah diangkat tidak ada hubungan lagi dengan orang tua kandung baik dari hal penasaban, perwalian, maupun kewarisan. Anak angkat dianggap hanya bisa mewarisi harta orang tua angkatnya saja. Maka hal tersebut tidak dibenarkan, karena pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidak sejalan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak. Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Karena telah dijelaskan didalam Undang-Undang bahwa pengangkatan anak dengan adat tetaplah harus mengesahkan status anak angkat ke Pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum bagi anak maupun orang tua. Menurut saya praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidak sejalan dengan Undang-Undang yang ada, maka dari itu cara atau prosedur yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hanya berpegang pada pengetahuan seadanya didalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pengangkatan Anak yang dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan umumnya tidak ditetapkan di Pengadilan, tapi cukup dengan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja dengan penyampaian lisan saja. Tidak melibatkan para pihak yang penting dari Desa. Praktek pengangkatan anak tidak dilakukan sepenuhnya dengan prosedur atau tata cara yang ada di dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Praktek Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam dan Praktek Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif.
 - a. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja dan sejak saat terjadinya proses pengangkatan anak masyarakat menyamakan anak angkat seperti anak kandung dan mengubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Proses yang dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan tersebut tidaklah sesuai atau tidak sejalan dengan Hukum Islam dimana Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak yang hanya bertujuan dalam hal pemeliharaan dan kepentingan anak dan Islam melarang pengangkatan anak yang

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis.

- b. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja atau melalui hukum adat tanpa melalui Penetapan Pengadilan. Proses yang dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan tersebut tidaklah sesuai atau tidak sejalan dengan Hukum Positif dimana Hukum Positif mengatur bahwa seharusnya pengangkatan anak yang dilakukan secara adat tetaplah harus mengesahkan anak angkat ke Pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait dengan hak waris dan hak perwalian.

B. Saran

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak yang terkait:

1. Untuk masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sebaiknya dalam hal pengangkatan anak dilakukan dengan ketentuan dan prosedur yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hendaknya tidak menyamakan atau tidak mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal yang dilarang oleh Hukum Islam dan hendaknya masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan

Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan praktek pengangkatan anak jika melalui hukum adat baiknya tetap melakukan penetapan Pengadilan demi kepastian bagi anak dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD-FIK, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hieve, 1997
- Ahmad, Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesiai*, t.k t.p t.t
- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008
- Al-Bary, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Jaya Ilmu
- Aminah, *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia*, Semarang: t.p.t.t
- Ansarian, Husain, *Struktur Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2000)
- Apriani, Zona, "Nasab Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA. Bn di Pengadilan)" Skripsi Fak Syariah STAIN Curup, 2016
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Al-Ahkam*, Jilid 2, Daar Fikr, Bairul, Libanon, tt,
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Ahzab* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Maidah* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996

- Djaja S, Meliala, *Pengangkatan Anak(Adopsi di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982
- Echols, Jhon. M. dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, 25
- Faradz, Haedah, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol. 9 (2009)
- Ghazal, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Hakim, Ihsan Nul *et al*, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup-Bengkulu: LP2STAIN Curup, 2009
- Hamza, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia, 1986
- Harus, Nasroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Heriawan, Muhammad, “*Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak* ” Thesis. Fak Ilmu Hukum Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, 2017
- Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-Qur’an*, Jakarta: Cv Aneka Ilmu, 2013
- Maharani, Rinda Lucy, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak*”. Skripsi. Fak Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2017
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini, Kalam Mulia*, Jakarta: t.k 2003
- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010

- Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta: Kalam Mulia, 1991
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2008
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati, 2002, 11
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, t.k, t.p 1985
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017
- Usman, Suparman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1993

Yasmin, "*Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018

Zaini, Muderis , *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Jakarta: sinar grafika, 1992

**ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

ce. 11/6/20
[Signature]
yand Redi



[Signature]
Pembimbing I
[Signature]
Pembimbing II
Laras Salsaa

OLEH

**YEYEN NOPITA
NIM: 16621043**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2020**

**JADWAL UJIAN SKRIPSI/MUNAWAQSAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TANGGAL 24 JUNI s.d 1 JULI 2020**

| NO | HARI/TGL SEBELUM | JAM | RUANG | PAMONGAN | PEMERING B/P II | PENGURU I/II | KETUA/SEKRETARIS | PENYAJI | PRODI |
|----|-------------------|-------------|--------|--|---|--|---|--|----------------|
| 1 | RABU 24 Jun 20 | 08:00-09:30 | IKAL 1 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Dr. Rifianto, LC, MA, Ph.D Dr. Syarifuddin, M Ag Lutfi El-Falahy, M Ag | Abdur Syah, M I Firmawati, ME Dr. Busman Edyar, MA Elkharati, MH | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Dr. Rifianto, LC, MA, Ph.D Dr. Syarifuddin, M Ag Lutfi El-Falahy, M Ag | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Pengantar, Pendidikan dan Pesantren di Milahul Jannah Terhadap Masyarakat Membangun Desa Keras di Desa Keras Jaya Kec. Selimbau Rejang Kab. Rejang Lebong Analisis Praktek Pengantarian Anak di Desa Teadang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Fikih Pandangan Para Santri di Para Ustadz Terhadap Pembinaan Syariah di Pondok Al-Rahmah Studi Kasus (Jepu Air Mela Alas) | PS AS PS |
| 2 | RABU 24 Jun 20 | 08:00-09:30 | IKAL 2 | Dwi Sulistyawati, M Sc Lendiwati, MA | Dr. Muhammad Ihsan, SE, IPd, MM Rahm Komala Dewi, MM | Dwi Sulistyawati, M Sc Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Kurikulum dan Card Terhadap Tingkat Bank Syariah Mandiri Cabang Curup Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Mendakik Bimbingan Sekelompok Dengan Yang Tidak Boleh Analisis Akad Hukum Perubahan Kelembagaan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Agraria Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau dari Maslahah | PS AS AS |
| 3 | RABU 24 Jun 20 | 08:30-09:30 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 4 | RABU 24 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 1 | Dwi Sulistyawati, M Sc Firmawati, ME | M. Sholihin, M I Ila Hayati, LC, MA | Dwi Sulistyawati, M Sc Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Analisis Implementasi Akad Syariah dalam Pengembangan Produk Tabungas di Hatanah dan Akad Waqaf dalam Mengembangkan Usaha Masjid di Desa Bukit Syahab Kecamatan Tanjungagung Lufukum Tradisi Fiqih Fiqih Syariah yang Masyarakat Desa Suka Ditinggal Ditinggal Perancangan Luklum Islam | PS PS AS |
| 5 | RABU 24 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 2 | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | Dr. Busman Edyar, MA Eudi Brahmah, M I S | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 6 | RABU 24 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 7 | RABU 24 Jun 20 | 11:00-12:30 | IKAL 1 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 8 | RABU 24 Jun 20 | 11:00-12:30 | IKAL 2 | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | Dr. Busman Edyar, MA Eudi Brahmah, M I S | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 9 | RABU 24 Jun 20 | 11:00-12:30 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 10 | RABU 24 Jun 20 | 14:00-15:30 | IKAL 1 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 11 | RABU 24 Jun 20 | 14:00-15:30 | IKAL 2 | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | Dr. Busman Edyar, MA Eudi Brahmah, M I S | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 12 | RABU 24 Jun 20 | 14:00-15:30 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Peran Bai'at dan Zakat dalam Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: BAZWAS Rejang Lebong) | PS |
| 13 | RABU 25 Jun 20 | 08:00-09:30 | IKAL 1 | Busta Febyanti, M Ag Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Busta Febyanti, M Ag Lutfi El-Falahy, MH | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |
| 14 | RABU 25 Jun 20 | 08:00-09:30 | IKAL 2 | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | Dr. Busman Edyar, MA Eudi Brahmah, M I S | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |
| 15 | RABU 25 Jun 20 | 08:00-09:30 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |
| 16 | RABU 25 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 1 | Busta Febyanti, M Ag Hana Wiza, M E | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Busta Febyanti, M Ag Nopriat, M Ag | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |
| 17 | RABU 25 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 2 | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | Dr. Busman Edyar, MA Eudi Brahmah, M I S | Sneha Atri Silaha, S.E.I, M.E Dr. Syarifuddin, M Ag Lendiwati, MA | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |
| 18 | RABU 25 Jun 20 | 09:30-11:00 | IKAL 3 | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | Dr. Yusofin, MA Hendrianto, ME | Oloan Muda H Harahap, LC, MA Firmawati, ME | YANUAR IHSAN, S.Pd SOPYAN SORRI, MA INDARTI, S1 | Persepsi Masyarakat Desa Sukabumi Kecamatan Kota Paasing Terhadap Produk Bank Syariah | PS |

| No | Tgl | Waktu | Tempat | Topik | Penyaji | Instansi | Kelembagaan | Referensi |
|----|------------|-------------|--------|---------|--|--|--------------------|--|
| 40 | 30-Jun-20 | 09:30-11:00 | SELASA | LOKAL 1 | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Laras Shessa, MH | Oloan Muda H Harahap, Lc., MA Sri Whidayati, M.HI | YANUAR HESAH, S.Pd | Elaborasi, wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi lapangan |
| 41 | 30-Jun-20 | 09:30-11:00 | SELASA | LOKAL 2 | Dr. Busman Edayar, MA Lendrawati, MA | Mabur Syah, M.HI Dr. Rifianto, Lc., MA, Ph.D | SOPYAN SORI, AM | Analisis terhadap Hasil Exitama (Gone-Go) Dalam Proses Monev (Studi Kasus Pengabdian Masyarakat) dan Laporan No. 24/SP/2019/PPK-C/PP |
| 42 | 30-Jun-20 | 09:30-11:00 | SELASA | LOKAL 3 | Dr. Yusufi, M.Ag Hendrianto, MA | Iida Hayati, Lc., MA Firmawati, ME | INDARTI, SE | Pengabdian Masyarakat: Studi Kasus: Analisis terhadap Hasil Exitama (Gone-Go) Dalam Proses Monev (Studi Kasus Pengabdian Masyarakat) dan Laporan No. 24/SP/2019/PPK-C/PP |
| 43 | 30-Jun-20 | 11:00-12:30 | SELASA | LOKAL 1 | Dr. Yusufi, M.Ag Firmawati, ME | Mabur Syah, M.HI | YANUAR HESAH, S.Pd | Pengabdian Masyarakat: Studi Kasus: Analisis terhadap Hasil Exitama (Gone-Go) Dalam Proses Monev (Studi Kasus Pengabdian Masyarakat) dan Laporan No. 24/SP/2019/PPK-C/PP |
| 44 | 30-Jun-20 | 11:00-12:30 | SELASA | LOKAL 2 | Busra Febrianti, M.Ag Haranto Wijaya, M.E | Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak Dr. Muhammad Iqbal, SE, M.Pd, MM | SOPYAN SORI, AM | Prospek dan Potensi Penelitian Koperasi: (Kasus) Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 45 | 30-Jun-20 | 11:00-12:30 | SELASA | LOKAL 3 | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Lendrawati, MA | Budi Birahmat, M.S Oloan Muda H Harahap, Lc., MA | INDARTI, SE | Persepsi Tokoh Agama Kemandirian Sekolah: (Kasus) Kabupaten Rejang Lebong |
| 46 | 30-Jun-20 | 14:00-15:30 | SELASA | LOKAL 1 | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Sri Whidayati, MH | Oloan Muda H Harahap, Lc., MA | YANUAR HESAH, S.Pd | Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pariklaton Hasil Dana Zakat BAZNAS Rejang Lebong, in BAZNAS Kr. Rejang |
| 47 | 30-Jun-20 | 14:00-15:30 | SELASA | LOKAL 2 | Lendrawati, MA Nopriani, M.Ag | Dr. Rifianto, Lc., MA, Ph.D | SOPYAN SORI, AM | Faktor-faktor penyebab keterbatasan pengetahuan masyarakat: (Kasus) Tentang Produk-produk Pertanian Syariah |
| 48 | 30-Jun-20 | 14:00-15:30 | SELASA | LOKAL 3 | Musda Samara, MA | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Sri Whidayati, M.HI | INDARTI, SE | Analisis Pembinaan Berbasis Islam Pada Anak Ijrah di BMT PLS Sejahtera LAIN CUNUP |
| 49 | 01/07/2020 | 08:00-09:30 | RABU | LOKAL 1 | Mabur Syah, M.HI Sri Whidayati, M.HI | Oloan Muda H Harahap, Lc., MA Dr. Rifianto, Lc., MA, Ph.D | YANUAR HESAH, S.Pd | Konsep dan Implementasi Monev: (Kasus) Muhammadiyah Barokah Tembung Minal |
| 50 | 01/07/2020 | 08:00-09:30 | RABU | LOKAL 2 | Nopriani, M.Ag | Dr. Rifianto, Lc., MA, Ph.D Dwi Sutaryawati, M.Sc | SOPYAN SORI, AM | Pengaruh Pemukiman Asri: (Kasus) Pembinaan Koperasi Syariah Barokah Tembung Minal |
| 55 | 01/07/2020 | 08:00-09:30 | RABU | LOKAL 3 | Dr. Syarifuddin, M.Ag Budi Birahmat, M.S | Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak Iida Hayati, MA | INDARTI, SE | Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tabar: (Kasus) Mengenal Pasal 17300 - Ayat 2 Tentang Hasil Berkebun: (Kasus) Studi Kasus: (Kasus) Monev: (Kasus) Monev |
| 52 | 01/07/2020 | 09:30-11:00 | RABU | LOKAL 1 | Mabur Syah, S.Pd, M.HI Andriani, M.E, S.v | Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Ratih Komala Dewi, MM | YANUAR HESAH, S.Pd | Persepsi Masyarakat Desa: (Kasus) Tentang Bank Syariah |
| 53 | 01/07/2020 | 09:30-11:00 | RABU | LOKAL 2 | Elkharati, MA Lendrawati, MA | Oloan Muda H Harahap, Lc., MA M. Sholihin, M.S | SOPYAN SORI, AM | Fungsi Pemukiman Masyarakat: (Kasus) Mengenal Koperasi Syariah Monev: (Kasus) Monev |
| 54 | 01/07/2020 | 09:30-11:00 | RABU | LOKAL 3 | Dr. Yusufi, M.Ag Firmawati, ME | Dr. Rifianto, Lc., MA, Ph.D Hendrianto, M.S | INDARTI, SE | Prevention: (Kasus) Pembinaan Berbasis Islam Pada Anak Ijrah di BMT PLS Sejahtera LAIN CUNUP |
| 55 | 01/07/2020 | 11:00-12:30 | RABU | LOKAL 1 | Busra Febrianti, M.Ag Musda Samara, MA | Dr. Sulastiyawati, M.Sc Ahmad Danu Syahputra, M.S.I | YANUAR HESAH, S.Pd | Analisis implementasi Perencanaan FBM: (Kasus) FBM: (Kasus) FBM |

Curup, 15 Juni 2020

DR. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 19700202.1998031007

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PERIODE JANUARI 2020**

| N O | NAMA | JUDUL PROPOSAL | HARI/TANGGAL/JAM/R UANG | PENGUJI I/PENGUJI II |
|----------------|---------------------|--|---|---|
| 1 | DIDI WAHYUDI | PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN AIR BANG TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS | SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 01 | Penguji I / Ilda Hayati, MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS |
| 2 | DILLA AGUSTIA | IMPLEMENTASI KEPDIRJEN NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN REMAJA USIA NIKAH DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG | SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 02 | Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 3 | DIOSI DWI ANGGRAINI | ANALISIS PERKARA HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PROSES MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERKARA NO.246/Pdt.G/2019/PA.Crp) | SELASA/14 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 03 | Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lendrawati, MA |
| 4 | WIKO ERIANTAMA | ANALISA PENYELESAIAN SYIQAQ DI DESA AIR LANANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 01 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Sri Wihidayati, MH.I |
| 5 | FEBRINA AMALLIA | ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di [Pengadilan Agama Curup Perkara No. 44/Pdt.P/2019/PA Crp.] | SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 02 | Penguji I / Dr. Syahrial Dedi, M.Ag Penguji II/ Lutfi Elfalahy, SH., MH |
| 6 | NIKO SAPUTRA | PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI MASYARAKAT DESA KAYU MANIS | SELASA/14 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 03 | Penguji I / Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |
| 7 | NITA AZHARI | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS | SELASA /14 JANUARI 2020/ | Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |

| | | DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN TEMPEL REJO) | 10.20-11.20/RUANG 01 | |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 8 | HARMAYANTI | PEMBAGIAN WARISAN AKIBAT CERAI MATI PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH) | SELASA/14 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 02 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS |
| 9 | MIRA RAMAYANI | ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG TERHADAP WAKAF UANG | SELASA/14 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 03 | Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Lendrawati, MA |
| 10 | LJAN FELINDA | KECENDERUNGAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN NIKAH DI RUMAH DARI PADA DI KANTOR (STUDI KASUS KUA BERMANI ULU RAYA) | SELASA/14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 01 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Sri Wihidayati, MH.I |
| 11 | AMRUL NUR HIDAYAT | PELAKSANAAN KHITAN PADA MASYARAKAT DESA BANDUNG MARGA | SELASA/14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 02 | Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 12 | INDAH PURNAMA SARI | PERAN BIMBIMBIM BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN BERMANI ULU | SELASA /14 JANUARI 2020/ 11.30-12.30/RUANG 03 | Penguji I / Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II/ Lendrawati, MA |
| 13 | HERLINDA OCTAVIA | PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN MAZHAB MAZHAB TENTANG HUKUM TALAK YANG DIPAKSA | SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01 | Penguji I / Ilda Hayati, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 14 | AHMAD SYARIF | ANALISIS REVISI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN | SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 02 | Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lutfi Elfalahy, SH., MH |
| 15 | YOSINE | FENOMENA MANTAN WARIA YANG MENIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KEPAHANG) | SELASA/14 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 03 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS |
| 16 | YEYEN | PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS DESA TELADAN) | SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 01 | Penguji I / Dr. Syahnial Dedi, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 17 | SITI ANITA | KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA AIR MELES ATAS KEC.SELUPU REJANG. | SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 02 | Penguji I / Prof. Dr. H. Boedi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Sri Wihidayati, MH.I |
| 18 | JULIANA HERLINDA | PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENOLAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN SUAMI YANG DURHAKA | SELASA/14 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 03 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 19 | NURHAYATI | ONANI MENURUT ABU HANIFAH DI TINJAU DARI SYADZ ZARI'AH | RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 01 | Penguji I / Ilda Hayati, MA Penguji II/ Elkhairati, MA |
| 20 | SITI JURYATI | ANALISIS AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PMA NO.11 TAHUN 2007 MENJADI PMA NO.19 TAHUN 2018 DITINJAU DARI MASLAHAH | RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 02 | Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lendrawati, MA |
| 21 | ISNAINI | KAFARAT JIMA SIANG HARI DI BULAN RAMADHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFII) | RABU/15 JANUARI 2020/ 08.00-09.00/RUANG 03 | Penguji I / Dr. Syahril Dedi, M.Ag Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 22 | LINDA FITRIANI | PENDAPAT IMAM GHAZALI TENTANG HUKUM AZ'L DAN HUBUNGANNYA DENGAN KENIKMATAN SEORANG WANITA DALAM BERHUBUNGAN SEKS | RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 01 | Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Dr. Rifanto, Lc., MA |
| 23 | RIANA ASTARI | FANTASI SEKS MENURUT HUKUM ISLAM | RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 02 | Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Sri Wihidayati, MH.I |
| 24 | VENY IKA WIDIYANTI | PENERAPAN PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MANIPULASI DATA (STUDI KASUS KUA CURUP UTARA) | RABU/15 JANUARI 2020/ 09.10-10.10/RUANG 03 | Penguji I / Dr. Yusefri, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |
| 25 | LIDYA TANTRI | STATUS WALIMATUL 'URSY SEBELUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH.(Study Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi) | RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11. /RUANG 02 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Budi Birahmat, MIS |
| 26 | FELIA PEBRANTI | DENDA NIKAH HAMIL DALAM HUKUM ADAT DESA SUNGAI LISAI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KHI | RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 02 | Penguji I / Dr. Syahril Dedi, M.Ag Penguji II/ Elkhairati, MA |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---|
| 27 | SINTA YURISKA | PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KECAMATAN AMEN KABUPATEN LEBONG) | RABU/15 JANUARI 2020/ 10.20-11.20/RUANG 03 | Penguji I / Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |
| 28 | GITA PERMATA U'RAHMA | PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG BLEKET MENURUT ADAT REJANG DI DESA DUSUN SAWAH | RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01 | Penguji I / Oloan Muda, HH, Lc. MA Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |
| 29 | SENA FITRA | PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI DESA DUSUN SAWAH KEC. CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 01 | Penguji I / Elkhairati, MA Penguji II/ Lutfi Elfalahy, SH., MH |
| 30 | AFRIA NILA SARI | RESPON MASYARAKAT TERHADAP WAJIB BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (STUDI KELURAHAN PELABUHAN BARU KECAMATAN CURUP TENGAH) | RABU/15 JANUARI 2020/ 13.00-14.00/RUANG 03 | Penguji I / Busman Edyar, MA Penguji II/ Lutfi Elfalahy, SH., MH |
| 31 | ALMUBAROKAH | STATUS HUKUM WASIAT KEPADA AHLI WARIS STUDI KASUS DESA DANAU RATA KEC. SUNGAI ROTAN KAB. MUARA ENIM | RABU/15 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 01 | Penguji I / Ilda Hayati, MA Penguji II/ Laras Shesa, SH.I., MH |
| 32 | FATAHUDIN | PANDANGAN ULAMA REJANG LEBONG TENTANG HIBAH SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI SENGKETA KEWARISAN | RABU/15 JANUARI 2020/ 14.10-15.10/RUANG 02 | Penguji I / Dr. Syahril Dedi, M.Ag Penguji II/ Budi Birahmat, MIS |

Curup,Januari 2020

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, Ma



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM
 Prodi
 Judul

Yejen Hopita
 : Hukum Keluarga Islam
 : Pengangkatan anak (Adopsi) Tanpa melalui Penetapan Pengadilan
 (Studi Kasus Desa Teladan)

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator
 Calon pembimbing I/II

Herlinda Octavia
Dr. Syarif Dedi, M.Ag / Laras Shesa, S.H.I., MH.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak / Adopsi itu berbeda.
2. Pandangan masyarakat mengenai pengangkatan anak kemudian analisis dengan Undang-undang
3. Akibat hukum pengangkatan anak dan pengadilan.
4. Pemahaman masyarakat dari segi sah atau tidak pengangkatan anak tersebut.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut ^{dengan persyaratan} di atas, maka judul proposal atas nama Yejen Hopita dinyatakan ~~Layak~~ Layak/Fidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan 01 tahun 2020.. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 Januari 2020.

Moderator,

Herlinda Octavia

Calon Pembimbing I

[Signature]
 NIP.

Calon Pembimbing II

[Signature]
 NIP



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : **053/In.34/FS/PP.00.9/01/2020**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan**
Pertama :
- | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Menunjuk saudara: | | |
| | 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag | NIP. 197810092008011007 |
| | 2. Laras Shesa, SH, I., MH | NIP. 199204132018012003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

| | | |
|----------------|---|--|
| NAMA | : | Yeyen Nopita |
| NIM | : | 16621043 |
| PRODI/FAKULTAS | : | Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | : | Analisis Praktek Pengangkatan Anak dalam Peninjauan Undang-Undang (Studi Kasus Desa Teladan) |

- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Kelima** :
- Keenam** :
- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
 Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 21 Januari 2020

Dekan,

 Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
 NIP. 197810092008011007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 064/In.34/FS/PP.00.9/01/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

23 Januari 2020

Kepada Yth.
Ka. Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yeyen Nopita
NIM : 16621043
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Ptaktek Pengangkatan Anak dalam Peninjauan Undang-Undang (Studi Kasus Desa Teladan)
Waktu penelitian : 23 Januari sampai dengan 23 Maret 2020
Tempat Penelitian : Desa Teladan

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 140/38 /04/2020

Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa :

Nama : Yeyen Nopita
NIM : 16621043
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Analisis Praktek Pengangkatan Anak dalam Peninjauan Undang-Undang (Studi Kasus Desa Teladan)"

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan judul "Analisis Praktek Pengangkatan Anak dalam Peninjauan Undang-Undang (Studi Kasus Desa Teladan)"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2020



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DORA

Pekerjaan : RETANI

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 FEBRUARI 2020

Narasumber



DORA

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAMU

Pekerjaan : SWATTA

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 FEBRUARI 2020

Narasumber


TAMI
.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULEN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 FEBRUARI 2020

Narasumber



ULEN
.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAWI

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 FEBRUARI 2020

Narasumber


KAWI
.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS

Pekerjaan : SWASTA

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 FEBRUARI 2020

Narasumber


AGUS

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONI

Pekerjaan : IMAM

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yeyen Nopita

Nim : 16621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,
Narasumber

01 APRIL 2020



RONI

.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSMIDI
Pekerjaan : KADES DESA TELADAN
Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :
Nama : Yeyen Nopita
Nim : 16621043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 APRIL 2020
Narasumber


YUSTAIDI
.....



BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2020

Nama Mahasiswa / NIM
Prodi
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Alamat Tempat Tinggal
Nomor Telephon / HP
Email / Facebook
Tahun Masuk IAIN
Tahun Tamat IAIN
Pembimbing Akademik
Pembimbing Skripsi I/II
Penguji Skripsi I/II
Angkatan
IPK Terakhir
Biaya Kuliah
Jalur Masuk
Asal SMA/SMK/MA
Jurusan SMA/SMK/MA
NEM
Pesan / Saran untuk Jurusan

: Yeyen Nopita/ 16621043
: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah)
: Curup, 15 Desember 1997
: Perempuan
: Desa Teladan
: 0821-7759-2645
: yeyennopita1512@gmail.com / Yeyen Nopita
: 2016
: 2020
: Mabruur Syah, S.Pd.I.,S.IPL,M.H.I
: Dr. Syahrial Dedi, M. Ag/ Laras Shesa, SHI.,MH
: Dr. Busman Edyar, MA / Elkhairati, MA
: 2016
:
: Orang Tua
: SPTKIN
: MAN Curup
: IPS
: 36.5
: Teruslah melahirkan mahasiswa/i yang membanggakan

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung
Nama Bapak Kandung
Alamat Orang Tua
Pendidikan Orang Tua
Pekerjaan Orang Tua

: Karti
: Ujang Supriana
: Desa Teladan
: Ibu (SD)/Ayah (SLTA)
: Ayah (Pedagang)/Ibu (Tani)

LAIN-LAIN
Pekerjaan lain
Tinggi / Berat Badan
Status Perkawinan
Nama Suami/Istri

: -
: 150 cm/ 49 Kg
: Belum Kawin
: -

Curup,
Mahasiswa Ybs,

Juli 2020




(Yeyen Nopita)
NIM: 16621043



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YEYEN MORITA
 NIM : 16621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Syahril Bedi, M.Ag
 PEMBIMBING II : Lataf Shesa, S.H.I., MH
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Palam Persektif Hukum Islam dan Hukum Persektif

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YEYEN MORITA
 NIM : 16621043
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Syahril Bedi, M.Ag
 PEMBIMBING II : Lataf Shesa, S.H.I., MH
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Palam Persektif Hukum Islam dan Hukum Persektif

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

(Signature)

Dr. Syahril Bedi, M.Ag
 NIP. 197810092008011007

Pembimbing II,

(Signature)

Lataf Shesa, S.H.I., MH
 NIP. 1992204132018012008

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA





RIWAYAT HIDUP PENULIS



15 Desember 1997, saya dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat menyayangiku dan saya diberi nama Yeyen Nopita. Saya merupakan anak Kedua dari satu bersaudara. Saya dirawat dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah saat-saat bersama keluarga.

Diusia saya yang ke 7 saya bersekolah di SD 66 Desa Teladan yang ada di Desa Teladan. Di sekolah saya mendapat pelajaran yang sangat penting dalam hidup saya dan dapat saya pergunakan dan terapkan di kemudian hari. Saat bersama teman-teman saya selalu merasa senang karena dapat bermain dan belajar bersama.

Setelah SD saya selesai, saya melanjutkan sekolah saya di SMP 1 Curup Tengah yang berada tidak jauh dari rumah yaitu di Sukowati. Di sekolah saya mendapat banyak teman yang baik.

Setelah itu saya melanjutkan di MAN Curup. Di MAN, saya bukan murid yang terlalu pintar ataupun bodoh. Saat itu saya paling suka pelajaran Bahasa Indonesia). Saya selalu dididik dan diajarkan oleh orang tua saya hal-hal yang positif. Sehingga saya bisa memilah dan memilih mana hal yang baik untuk saya kerjakan dan mana yang tidak boleh saya kerjakan. Selanjutnya saya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

Itulah riwayat hidup singkat saya yang bisa saya tuliskan dan terimakasih kepada orang-orang yang sudah dan selalu membantu saya selama ini.